

Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes (SFITAL)

VALUE CHAIN GOVERNANCE OF PALM OIL

at North Labuhanbatu Regency

DELIVERABLE 1-6

2023



Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes (SFITAL)

VALUE CHAIN GOVERNANCE OF PALM OIL

at North Labuhanbatu Regency

DELIVERABLE 1-6

Tim Penyusun

Dr. Mujio, S.Pi, M.Si (Ketua Tim)

Dr. Ir. Supijatno, M.Si.

Mia Ermyanyla, SP, M.Si.

Teguh Prawira, SE.Sy.

Piranti Dwi Fauziah, S.KPm.

2023

Kata Pengantar

Kegiatan Value Chain Governance of Palm Oil at North Labuhanbatu Regency for Sustainable Farming in Tropical Asian Landscape (SFITAL) dapat terselenggara atas kerjasama Rainforest Alliance, The World Agroforestry (ICRAF), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), Institut Pertanian Bogor (IPB).

Laporan ini berisi tentang latar belakang, gambaran umum wilayah kajian, metode kajian, hasil identifikasi dan analisis tata kelola rantai nilai kelapa sawit dan kebijakan skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Pada bagian akhir, kami menambahkan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola rantai nilai kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

30 Mei 2023,

Tim Penyusun

Daftar Singkatan

ALB	: Asam Lemak Bebas
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Kelapa Sawit Mentah)
DO	: <i>Delivery Order</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terfokus)
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
RMA	: <i>Rapid Market Appraisal</i>
SP	: Surat Pengantar
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
TBS	: Tandan Buah Segar

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Singkatan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	x
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	1
Bab 2 Gambaran Umum Wilayah Kajian	
2.1. Kondisi Geografis	3
2.1.1. Letak dan Luas	3
2.1.2. Iklim	4
2.2. Kondisi Demografis	5
2.2.1. Penduduk	5
2.2.2. Ketenagakerjaan	6
2.3. Keuangan Daerah	7
2.4. Daya Saing Daerah	10
2.4.1. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Buah-buahan	10
2.4.2. Perkebunan	11
2.4.3. Kehutanan	11
2.4.4. Infrastruktur dan Transportasi	12
2.4.5. Perekonomian	13
2.5. Kesejahteraan Masyarakat	14
2.5.1. Angka Kemiskinan	14
2.5.2. Sarana Pendidikan	14
2.5.3. Sarana Kesehatan	15
Bab 3 Metode Kajian	
3.1. Waktu Kajian	16
3.2. Lokasi Kajian	16
3.3. Metode Pengambilan Data	17
3.4. Metode Sampling dan Jumlah Responden	19
3.5. Variabel dan Analisis Data	19
3.5.1. Pemetaan dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Rantai Pasok	19
3.5.2. Identifikasi Tata Kelola dan Hubungan Pelaku Pasar dalam Rantai Pasok	21
Bab 4 Hasil Identifikasi dan Analisis Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit	
4.1. Isu dan Permasalahan dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit	23
4.2. Identifikasi Stakeholder dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit	24

4.2.1. Stakeholder yang Terlibat -----	24
4.2.2. Hubungan Petani, Pemasok dan Pembeli TBS-----	25
4.3. Struktur Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit-----	34
4.3.1. Rantai Pasar Saluran Nomor (1) : Petani → PKS-----	34
4.3.2. Rantai Pasar Saluran Nomor (2) : Petani → Pemegang SP → PKS-----	34
4.3.3. Rantai Pasar Saluran Nomor (3) : Petani → Tauke → Pemegang SP → PKS -----	35
4.3.4. Rantai Pasar Saluran Nomor (4) : Petani → Tauke → Ramp → Pemegang SP → PKS35	
4.3.5. Rantai Pasar Saluran Nomor (5): Petani → Tauke → Ramp → PKS-----	35
4.3.6. Rantai Pasar Saluran Nomor (6) : Petani → Ramp → PKS -----	36
4.4. Karakteristik Hubungan Antar Pelaku Tata Kelola Rantai Pasar Kelapa Sawit (Network Relationship) -----	36
4.4.1. Relasional-----	36
4.4.2. Market-Based relationship-----	38
4.4.3. Modular -----	38
4.4.4. Hierarki-----	39
4.5. Mekanisme dan Penentuan Harga dan Faktor yang Mempengaruhinya ---	40
4.5.1. Tingkat Harga -----	40
4.5.2. Penentu Harga -----	41
4.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga TBS -----	42
4.5.4. Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit -----	50
4.6. Keberlanjutan Bisnis Kelapa Sawit -----	51
4.6.1. Hubungan Kerjasama dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya-----	51
4.6.2. Kesenjangan antara Kebutuhan dengan Pasokan TBS di PKS-----	52
4.6.3. Keberadaan Generasi Penerus Petani Kelapa Sawit -----	53
 Bab 5 Kebijakan Skema Kemitraan antara Petani dan Perusahaan	
5.1. Program Peremajaan Sawit Rakyat -----	55
5.1.1. Kelembagaan Pekebun dan Legalitas Lahan-----	55
5.1.2. Kriteria Peremajaan -----	57
5.1.3. Teknik Peremajaan -----	57
5.1.4. Dokumen Pengusulan-----	57
5.2. Kebijakan PSR melalui Jalur Kemitraan -----	57
5.2.1. Persiapan -----	58
5.2.2. Tata Cara Pengusulan-----	58
5.2.3. Pelaksanaan Peremajaan -----	59
5.2.4. Pendanaan-----	59
5.2.5. Pengawasan -----	59
5.2.6. Penilaian Fisik Kebun-----	59
5.3. Harapan Petani dalam Rantai Nilai -----	60
 Bab 6 Arahan Rekomendasi Pengembangan Tata Kelola Rantai Pasok Kelapa Sawit -----	61
 Daftar Pustaka -----	64
Lampiran-----	66

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 -----	3
Tabel 2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	4
Tabel 3. Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	4
Tabel 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	5
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 -----	5
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022	6
Tabel 7. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2019 – 2022 -----	6
Tabel 8. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	7
Tabel 9. Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018-2022	7
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018–2022 -----	8
Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2022 -----	9
Tabel 12. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	10
Tabel 13. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Labuhanbatu Utara (kuintal) 2022 -----	10
Tabel 14. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 -----	11
Tabel 15. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	12
Tabel 16. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (km), 2020–2022 -----	12
Tabel 17. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (km), 2020–2022 -----	13
Tabel 18. Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Jumlah Tempat Berjualan Los, Kios, Ruko dan Kios Terbuka) yang Terdapat di Pasar/Pekan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022 -----	13
Tabel 19. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 -----	13
Tabel 20. Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2015–2022 -----	14
Tabel 21. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 -----	14

Tabel 22.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022-----	15
Tabel 23.	Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Sarana Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhabatu Utara Tahun 2022-----	15
Tabel 24.	Lokasi Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara -----	16
Tabel 25.	Isu Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -	23
Tabel 26.	Stakeholder dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara-----	24
Tabel 27.	Kompleksitas Transfer Informasi Para Pelaku Pasar dalam Rantai Nilai TBS -	26
Tabel 28.	Tingkat Kematangan Tandan Kelapa Sawit dan Hubungannya dengan Rendemen Minyak dan ALB-----	30
Tabel 29.	Perbandingan Biaya Perawatan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (Rupiah per Hektar) di Tahun 2016 dan 2023 -----	31
Tabel 30.	Harga TBS Hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra Provinsi Sumatera Utara -----	43
Tabel 31.	Umur Tanaman Kelapa Sawit-----	45
Tabel 32.	Penjelasan Gambaran Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Maret 2023 -----	50
Tabel 33.	Data Hasil Visitasi ke PKS beserta Target, Realisasi dan Gap Pasokan TBS --	53
Tabel 34.	Arahan Pengembangan Tata Kelola Rantai Pasok Kelapa Sawit di Kabupaten Laburan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara -----	61

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	3
Gambar 2. Pohon-pohon Mangga di Pekarangan Rumah Warga di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	11
Gambar 3. Kondisi Permukaan Jalan Aspal di Lingkungan II Silindoro Kelurahan Aek Kota Batu Kec. Na IX-X (kiri) dan di Dusun Sikopi-kopi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu -----	12
Gambar 4. Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	17
Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Mendalam Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	18
Gambar 6. Dokumentasi Visitasi Ke PKS Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	18
Gambar 7. Lima Jenis Tata Kelola Rantai Nilai Global (Gereffi et al., 2005) -----	21
Gambar 8. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (kiri) dan Berondolan (kanan) -----	26
Gambar 9. Armada Angkut TBS dari Kebun Petani ke Tempat Tauke -----	28
Gambar 10. Armada Angkut TBS dari Tempat Tauke (atas) dan dari Ramp (bawah) menuju PKS -----	28
Gambar 11. Armada Angkut CPO Milik PKS PT. Serba Huta Jaya -----	29
Gambar 12. Proses Penimbangan TBS secara Manual di Tempat Tauke (atas) dan Timbangan Digital di Ramp (tengah) dan Penimbangan TBS di PKS PT. Marbaujaya Indahraya (bawah) -----	30
Gambar 13. Proses Sortasi Berondolan di Ramp H. Hamdan Munthe di Desa Silumajang Kecamatan Na IX-X -----	32
Gambar 14. TBS yang Dikembalikan ke Penjual oleh PKS PT. MSJ -----	32
Gambar 15. Salah Satu Surat Pengantar (SP) ke PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya -----	33
Gambar 16. Saluran Pemasaran TBS di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	34
Gambar 17. Wawancara dengan Karyawan dan Pemilik Ramp H. Hamdan Munthe di Desa Silumajang Kec. Na IX-X -----	35
Gambar 18. Wawancara dengan Tauke di Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu (kiri) dan Tauke di Desa Pulo Bargot Kec. Marbau (kanan) -----	35
Gambar 19. Petani menjual TBS ke Tauke (kiri); Penimbangan TBS (tengah); dan TBS dari Tauke yang akan diantar ke PKS (kanan) -----	36
Gambar 20. Wawancara dengan Pemegang SP dari PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya di Desa Pulo Dogom -----	36
Gambar 21. Salah Satu Truk Pengangkut TBS dari Ramp Menuju PKS PT. MSJ dengan Kualitas Hasil Sortasi -----	38
Gambar 22. Wawancara dengan Bagian HRD PKS PT. Serba Huta Jaya -----	38
Gambar 23. Wawancara dengan Ibu Julia sebagai Tauke (kiri) dan Tempat Penampungan TBS Milik Bu Julia (kanan) di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau -----	39
Gambar 24. Karakteristik Tata Kelola Rantai Nilai TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	40
Gambar 25. Harga Produsen Sub Sektor Perkebunan Tahun 2021 Kelompok Perkebunan Rakyat Jenis Tandan Buah Segar Kelapa Sawit -----	41
Gambar 26. Rentang Harga Jual TBS yang Pernah Diterima Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	41

Gambar 27. Persentase Penentu Harga Jual TBS -----	42
Gambar 28. Sebaran Jarak Kebun Petani ke Tempat Tauke-----	44
Gambar 29. Sebaran Umur Tanaman Kelapa Sawit Rakyat-----	45
Gambar 30. Frekuensi dan Rata-rata Volume Panen TBS di Kebun Petani-----	45
Gambar 31. Sebaran Produktivitas TBS di Lokasi Kajian -----	46
Gambar 32. Fase Trek Buah Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara -----	47
Gambar 33. Angka Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022 -----	47
Gambar 34. Buah Dura (kiri) dan Buah Tenera (kanan) -----	48
Gambar 35. Persentase Jenis Pupuk yang Digunakan Petani di Lokasi Kajian-----	49
Gambar 36. Persentase Pengetahuan Petani Terhadap Sertifikasi Kelapa Sawit-----	49
Gambar 37. Gambaran Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Maret 2023 -----	50
Gambar 38. Persentase Sebaran Lama Hubungan Kerjasama antara Petani dan Tauke	51
Gambar 39. Persentase Sebaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kerjasama antara Petani dengan Tauke-----	52
Gambar 40. Salah Satu Tangki Timbun CPO Milik PKS PT. Merbaujaya Indahraya dengan Kapasitas 2.000 ton -----	52
Gambar 41. Tangki Timbun CPO Milik PKS PT. Serba Huta Jaya dengan Kapasitas Total Mencapai 8.100 ton -----	53
Gambar 42. Keberadaan Penerus Bisnis Kelapa Sawit-----	54
Gambar 43. Sebaran Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit di Lokasi Kajian-----	55
Gambar 44. Persentase Petani yang Tergabung dalam Kelompok Tani -----	56
Gambar 45. Sebaran Pengalaman Petani di Lokasi Kajian -----	56
Gambar 46. Tata Cara Pengusulan Peremajaan Sawit Rakyat melalui Kemitraan -----	58
Gambar 47. Harapan Petani dalam Rantai Nilai-----	60

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-1 di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu -----	66
Lampiran 2. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-2 di Kantor Kecamatan Na IX-X- -----	67
Lampiran 3. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-3 di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau -----	68
Lampiran 4. Sertifikat RSPO dari Asosiasi Pekebun Swadaya Labuhanbatu Milik Peserta FGD dari Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau -----	69

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kita menghadapi masa depan yang tidak pasti. Krisis iklim, kelangkaan air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kemiskinan yang mengakar adalah masalah-masalah besar yang dapat mempengaruhi kita semua. Baik itu individu, komunitas, bisnis atau pun pemerintah tidak dapat menangani masalah tersebut sendirian. Kita perlu melihat batasan yang kita miliki, baik itu dalam lingkup pertanian, desa atau rantai pasokan, untuk memahami sepenuhnya tantangan ini agar dapat menerapkan kebijakan yang efektif.

Petani skala kecil menghadapi banyak hambatan untuk mematuhi standar keberlanjutan yang ketat termasuk periode transisi produksi dari berbisnis seperti biasa (*business as usual*), biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk sertifikasi atau standarisasi, dan dokumen persyaratan lainnya yang cukup banyak. Pada beberapa negara berkembang, tingginya biaya produksi dan risiko panen, serta kurangnya badan sertifikasi/standarisasi lokal menyebabkan peningkatan biaya/harga. Selain itu, persyaratan untuk '*traceability*' yang baik lebih mendukung pertanian komersil dengan skala besar, karena petani dengan skala usaha yang lebih kecil biasanya memiliki kemampuan kolektif yang cukup rendah pada saat mengelola bisnis (berkelanjutan), sehingga seringkali mereka kurang berhasil mencapai peluang dengan skala ekonomi yang lebih besar.

Banyak dari inisiasi keberlanjutan ini dibuat oleh kelompok kecil mitra yang berkolaborasi dan mempengaruhi ketidakberpihakan mereka. Mendorong perubahan terkoordinasi di wilayah yang luas menuju kemakmuran ekonomi, inklusi sosial, dan konservasi lingkungan adalah sangat penting dan menempatkan pendekatan bentang alam dengan sistem keterlusuran yang tepat pada skala yang relevan (wilayah sub-nasional) sebagai alat yg menjanjikan untuk memungkinkan perubahan transformatif dalam skala besar. Mengingat hal tersebut, kegiatan yang diusulkan kali ini menargetkan pendekatan tata kelola multi laporan, dari petani kecil hingga pemangku kepentingan nasional hingga Asia, untuk meningkatkan penerapan sistem dan/atau standar pengelolaan lingkungan dan sosial dengan posisi strategis di pasar global. Selain itu, mengintegrasikan percontohan dan teknologi inovatif ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan provinsi dan kabupaten akan dapat meningkatkan keberhasilan.

1.2. Tujuan

Dalam konteks kelapa sawit, *Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes* (SFITAL) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani kelapa sawit skala kecil di Labuhanbatu Utara untuk mengelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar keberlanjutan dan mendorong penerapan standar tersebut termasuk meningkatkan akses petani kelapa sawit ke pasar global dengan melibatkan petani dalam rantai nilai keberlanjutan dan bermitra dengan pelaku usaha. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten diharapkan mampu mengintegrasikan komoditas berkelanjutan ke dalam produk kebijakan dan rencana pembangunan daerah, termasuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengejar komoditas berkelanjutan dan rantai nilai dengan mencari pembelajaran dan rekomendasi kebijakan strategis dari kualitas hasil penelitian.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini akan berfokus pada pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Environmental and Social Management System (ESMS) adalah seperangkat kebijakan, prosedur, alat, dan kapasitas internal untuk mengidentifikasi dan mengelola paparan

lembaga keuangan terhadap risiko lingkungan dan sosial dari klien atau investeenya. Untuk mendapatkan ESMS untuk transformasi rantai nilai komoditas berbasis produsen yang berkelanjutan, inklusif, dan berskala besar, diperlukan:

- Mengidentifikasi dan menganalisis tata kelola rantai nilai kelapa sawit di berbagai tingkatan: global, regional (negara pengekspor utama), nasional, dan sub-nasional terpilih;
- Melakukan kebijakan skema kemitraan antara petani dan perusahaan;
- Memberikan rekomendasi tentang kondisi yang memungkinkan tentang cara meningkatkan tata kelola rantai nilai untuk memastikan keberlanjutan komoditas;
- Dan melakukan penilaian peningkatan kapasitas dan pelatihan tentang standar komoditas berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan di lokasi (kabupaten atau provinsi).

Bab 2

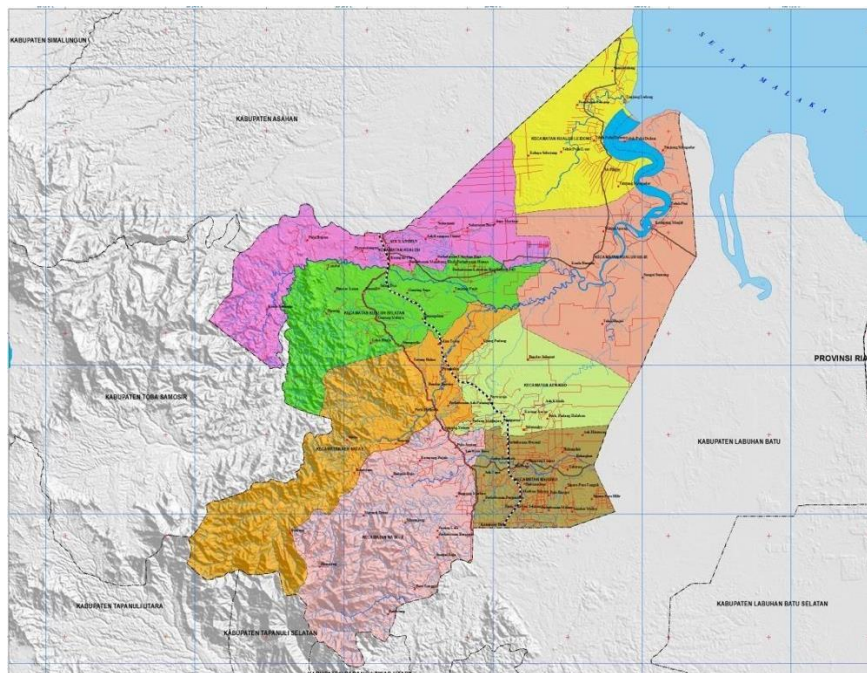
Gambaran Umum Wilayah Kajian

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Letak dan Luas

Kabupaten Labuhanbatu Utara terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kotanya terletak di Aek Kanopan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu.

Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 1°58' – 2°50' Lintang Utara, 99°25' – 100°05' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 700 m di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu Utara menempati area seluas 354.580 ha yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 90 desa/kelurahan definitif. Area Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebelah utara berbatasan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Padang Lawas Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari delapan kecamatan. Kecamatan yang memiliki daerah terluas adalah Kecamatan Aek Natas seluas 678,00 km² atau sebesar 19,12% dari luas kabupaten. Sedangkan yang paling sempit adalah kecamatan Aek Kuo sebesar 7,06% dari luas kabupaten. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Na IX-X	Aek Kota Batu	554,00	15,62

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
2	Marbau	Marbau	355,90	10,04
3	Aek Kuo	Aek Korsik	250,20	7,06
4	Aek Natas	Bandar Durian	678,00	19,12
5	Kualuh Selatan	Damuli	344,51	10,87
6	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	385,48	9,72
7	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	637,39	17,98
8	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	340,32	9,60
	Labuhanbatu Utara		3.545,80	100,00

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Tabel 2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Na IX-X	0-500	42
2	Marbau	45	53
3	Aek Kuo	0-20	57
4	Aek Natas	20-700	34
5	Kualuh Selatan	22	12
6	Kualuh Hilir	0-5	57
7	Kualuh Hulu	22	2
8	Kualuh Leidong	0-5	87

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.1.2. Iklim

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan.

Kondisi iklim di Kabupaten Labuhanbatu Utara dikategorikan pada iklim tropis basah yang dicirikan dengan adanya dua pertukaran angin. Hal ini dikarenakan adanya angin Moonson Barat yang bertiup dari arah Utara (Asia Tenggara) dan setelah melewati Selat Malaka, angin tersebut akan menjadi basah oleh kandungan air yang menyebabkan musim hujan di wilayah sekitar bulan April hingga bukan September. Sedangkan angin Monsoon Timur yang bertiup dari Australia pada sekitar bulan Oktober hingga April merupakan angin kering yang menyebabkan kecilnya curah hujan di daerah Labuhanbatu Utara.

Tabel 3. Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	10	190
2	Februari	9	147
3	Maret	12	293
4	April	13	291
5	Mei	9	117
6	Juni	11	154
7	Juli	7	173
8	Agustus	13	286

No	Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
9	September	15	435
10	Oktober	13	205
11	November	17	282
12	Desember	15	248

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.2. Kondisi Demografis

2.2.1. Penduduk

Berdasarkan angka hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 390.954 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 110,26 jiwa per km².

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Kualuh Hulu yaitu sebanyak 76.013 jiwa dengan kepadatan penduduk 119,26 jiwa per km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di kecamatan Kualuh Hilir sebanyak 35.213 jiwa dengan kepadatan penduduk 91,35 jiwa per km². Kecamatan Kualuh Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 191,29 jiwa per km² dan kecamatan Aek Natas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 57,51 jiwa per km².

Tabel 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019-2020 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1	Na IX-X	59.024	1,45	15,09	107	103
2	Marbau	42.953	1,00	10,99	121	101
3	Aek Kuo	36.999	2,06	9,46	148	106
4	Aek Natas	38.994	1,32	9,97	58	101
5	Kualuh Selatan	65.903	1,38	16,86	191	103
6	Kualuh Hilir	35.213	0,92	9,01	91	105
7	Kualuh Hulu	76.013	1,37	19,44	119	103
8	Kualuh Leidong	35.855	1,93	9,17	105	103
Labuhanbatu Utara		390.954	1,41	100	110	103

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk lakilaki sebesar 198.522 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 192.432 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 110,26.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Na IX-X	30.001	29.023	59.024
2	Marbau	21.564	21.389	42.953
3	Aek Kuo	19.063	17.936	36.999

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
4	Aek Natas	19.628	19.366	38.994
5	Kualuh Selatan	33.360	32.543	65.903
6	Kualuh Hilir	18.068	17.145	35.213
7	Kualuh Hulu	38.599	37.414	76.013
8	Kualuh Leidong	18.239	17.616	35.855
Labuhanbatu Utara		198.522	192.432	390.954

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.2.2. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 adalah 103 orang, yang terdiri dari 56 tenaga kerja laki-laki dan 47 perempuan. Sebagian besar merupakan tamatan SLTA ke atas. Dari seluruh pencari kerja, 17 orang sudah ditempatkan.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
I	Angkatan Kerja			
	1. Bekerja	51.923	51.809	114.766
	2. Pengangguran Terbuka	2.469	4.023	6.492
II	Bukan Angkatan Kerja			
	1. Sekolah	9.662	10.800	20.462
	2. Mengurus Rumah Tangga	1.465	58.589	60.054
	3. Lainnya	5.695	5.705	11.400
Jumlah		134.057	130.926	264.983

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah tenaga kerja terus meningkat dan hal ini diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,67% di tahun 2018 menjadi 3,75% di tahun 2022.

Tabel 7. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2019 – 2022

Kegiatan Utama		2018	2019	2020	2021	2022
I	Angkatan Kerja					
	1. Bekerja	157.716	152.549	163.831	162.113	166.575
	2. Pengangguran Terbuka	9.484	9.466	11.999	9.863	6.492
II	Bukan Angkatan Kerja					
	1. Sekolah	72.816	80.920	22.143	N/A	20.462
	2. Mengurus Rumah Tangga	19.278	21.969	51.469	N/A	60.054
	3. Lainnya	43.827	8.817	8.817	N/A	11.400
Jumlah		240.016	273.721	258.259	171.976	264.983
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,66	66,69	68,08	65,73	65,31
Tingkat Pengangguran Terbuka		5,67	5,84	6,82	5,73	3,75

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase sebesar 38,15% dan jumlah ini didominasi oleh kaum laki-laki. Sementara untuk status pekerjaan utama yang didominasi oleh pekerja keluarga yang tidak dibayar sebesar 12,37% dimana 11.261 jiwanya merupakan kaum perempuan.

Tabel 8. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Status Pekerjaan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Berusaha sendiri	14.426	12.099	26.525	15,92
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	10.277	7.295	17.572	10,55
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11.294	2.310	13.604	8,17
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	47.846	15.696	63.542	38,15
5	Pekerja bebas	21.587	3.148	24.735	14,85
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	9.336	11.261	20.597	12,37
Jumlah		114.766	51.806	166.575	100,00

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.3. Keuangan Daerah

Secara rata-rata, kondisi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada dalam status surplus dengan persentase serapan 97,69%. Meskipun demikian, pada tahun 2019 dan tahun 2020 tercatat defisit dengan pengeluaran sebesar 104,99% dan 101,15%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018-2022

Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja	Selisih	Persentase (%)	Status APBD
2018	1.033.343.832.203,81	976.397.417.371,41	56.946.414.832,40	94,49	Surplus
2019	1.082.558.846.011,08	1.136.528.033.967,86	-53.969.187.956,78	104,99	Defisit
2020	966.329.052.089,23	977.399.204.792,68	-11.070.152.703,45	101,15	Defisit
2021	1.071.289.270.930,42	977.549.826.683,31	93.739.444.247,11	91,25	Surplus
2022	972.245.376.521,09	939.365.837.077,00	32.879.539.444,09	96,62	Surplus
Rata-rata	1.025.153.275.551,13	1.001.448.063.978,45	23.705.211.572,67	97,69	Surplus

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023 ; Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018–2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
1.1	Pajak Daerah	23.777.583.631,43	26.316.419.960,00	22.137.549.427,00	58.863.185.741,21	30.718.612.376,00
1.2	Retribusi Daerah	9.480.812.321,40	14.881.014.664,50	13.713.581.114,00	12.223.550.828,50	10.000.078.906,00
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.866.451.770,00	2.732.595.137,00	215.622.549,00	2.968.678.043,00	2.535.686.754,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.885.842.822,98	26.192.532.770,58	17.427.342.612,23	17.192.454.996,71	17.476.017.635,09
2.	Dana Perimbangan					
2.1	Bagi Hasil Pajak	35.349.065.495,00	32.849.044.481,00	20.703.595.567,00	66.642.000.619,00	57.374.661.172,00
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	5.769.808.457,00	3.342.990.279,00	3.256.387.769,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Umum	588.021.836.000,00	611.692.351.000,00	560.374.058.000,00	552.460.153.000,00	551.714.973.831,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	235.115.494.290,00	169.410.066.200,00	135.193.128.593,00	176.033.927.815,00	178.064.362.971,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	12.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	23.903.222,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.541.776.416,00	56.836.065.938,00	37.526.461.431,00	43.389.499.846,00	50.906.973.352,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.793.161.000,00	0,00	0,00	0,00	6.845.894.072,00
3.6	Lainnya	67.742.000.000,00	126.305.765.581,00	147.781.325.027,00	141.515.820.041,00	66.584.212.230,00
	Jumlah	1.033.343.832.203,81	1.082.558.846.011,08	966.329.052.089,23	1.071.289.270.930,42	972.245.376.521,09

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Tidak Langsung					
1.1	Belanja Pegawai	379.960.909.295,00	396.707.276.267,00	383.483.446.937,00	425.924.547.922,99	411.761.953.372,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	16.634.136.693,00	21.736.550.900,00	42.509.475.240,00	10.047.214.542,00	11.792.661.157,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.798.000.000,00	6 566 500.000,00	7.292.000.000,00	12.028.290.567,00	12.221.700.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil	3.233.292.800,00	3.924.352.800,00	3.520.364.500,00	5.145.854.500,00	4.518.289.100,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	120.847.419.290,00	142.545.726.330,00	143.896.076.700,00	144.457.240.399,00	125.492.317.926,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	42.000.000,00	27.021.532.969,00	18.780.900.870,00	18.731.031.000,00
2.	Belanja Langsung					
2.1	Belanja Pegawai	12.363.754.360,00	17.461.654.900,00	22.046.516.094,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.522.272.845,68	289.430.594.689,49	244.213.549.316,09	239.356.409.391,32	255.146.543.574,00
2.3	Belanja Modal	223.037.632.087,73	258.113.378.081,37	103.416.243.036,59	140.402.459.491,00	99.701.340.948,00
	Jumlah	976.397.417.371,41	1.136.528.033.967,86	977.399.204.792,68	977.549.826.683,31	939.365.837.077,00

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.4. Daya Saing Daerah

2.4.1. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Buah-buahan

Produksi padi sawah di Labuhanbatu Utara tahun 2022 sebesar 100.780,23 ton dengan luas panen 18.211,2 hektar, sedangkan padi ladang sebesar 50.867,11 ton dengan luas panen 14.039 hektar.

Tabel 12. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang			Produksi Padi (ton) GKG	Produksi Padi Setara Beras (ton)
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)		
1	Na IX-X	242,8	1.350,90	55,65	200	800,40	40,02	2.151,30	1.369,95
2	Marbau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aek Kuo	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Aek Natas	603	3.429,43	56,87	175	687,75	39,30	4.117,18	2.621,82
5	Kualuh Selatan	1.543	9.095,68	58,94	-	-	-	9.095,18	5.792,13
6	Kualuh Hilir	14.932,1	86.561,44	57,97	-	-	-	86.561,44	55.122,33
7	Kualuh Hulu	294,8	1.676,36	56,87	180	738,54	41,03	2.414,90	1.537,81
8	Kualuh Leidong	7.678,5	43.667,40	56,87	-	-	-	43.667,40	27.807,40
Labuhanbatu Utara		25.294,3	145.781,22	57,63	555	2.226,69	40,12	148.007,91	94.251,43

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Jenis buah-buahan yang produksinya tercatat di BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara di tahun 2022 antara lain adalah jenis mangga, durian, pisang dan rambutan. Sementara jenis jambu air, pepaya, duku dan jambu biji tidak lagi tercatat produksinya di tahun 2022.

Tabel 13. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Labuhanbatu Utara (kuintal) 2022

No	Kecamatan	Produksi Menurut Jenis Tanaman (kuintal)			
		Mangga	Durian	Pisang	Rambutan
1	Na IX-X	270	-	131	199
2	Marbau	172	21	395	150
3	Aek Kuo	135	21	111	30
4	Aek Natas	279	22	292	55
5	Kualuh Selatan	275	126	458	207
6	Kualuh Hilir	-	-	-	-
7	Kualuh Hulu	130	286	23	112
8	Kualuh Leidong	-	-	-	-
Labuhanbatu Utara		1.261	467	1.410	753

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023



Gambar 2. Pohon-pohon Mangga di Pekarangan Rumah Warga di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

2.4.2. Perkebunan

Tanaman perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh kelapa sawit. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit terhitung sebesar 1.474.079 ton, disusul oleh karet sebesar 42.427 ton. Selain dua komoditi tersebut, Kabupaten Labuhanbatu utara memiliki tanaman perkebunan berupa kelapa, kakao dan pinang. Data luas areal tanam dan produksinya di tahun 2022 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022

No	Kecamatan	Luas Tanam dan Produksi Menurut Jenis Tanaman Perkebunan (ha)									
		Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kakao		Pinang	
		ha	ton	ha	ton	ha	ton	ha	ton	ha	ton
1	Na IX-X	6.796	103.104	26	468	2.495	42.624	-	-	18	324
2	Marbau	13.770	266.177	30	14	67	0,2	16	44	17	167
3	Aek Kuo	9.118	158.706	24	157	5	0,0	3	1	18	35
4	Aek Natas	14.603	248.251	19	55	1.819	4,54	26	111	13	143
5	Kualuh Selatan	7.706	100.032	120	303	5.696	16,28	5	9	15	1
6	Kualuh Hilir	18.881	272.355	275	212	41	32,80	-	-	61	55
7	Kualuh Hulu	13.006	223.498	73	163	7.805	15,5	10	12	32	25
8	Kualuh Leidong	7.668	101.956	581	3.486	1	-	-	-	30	27
Labuhanbatu Utara		91.548	1.474.079	1.147	4.858	17.929	42.427	59	177	204	777

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.4.3. Kehutanan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat kawasan hutan seluas 125.357,30 ha yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Marbau. Kawasan hutan terluas berada di Kecamatan Aek Natas seluas 26.993,63 ha yang terdiri dari fungsi kawasan hutan lindung seluas 11 758,19 ha dan fungsi hutan produksi terbatas seluas 15.235,44 ha.

Kawasan hutan terluas di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah hutan lindung dengan luas kawasan mencapai 41.129,15 ha. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi kawasan hutan lindung tersebar di 6 (enam) kecamatan dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Aek Natas seluas 11.758,19 ha dan di Kecamatan Na IX-X seluas 10.893,79 ha.

Tabel 15. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Kecamatan	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)					Jumlah
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Konservasi	Hutan Konversi	
1	Na IX-X	10 893,79	-	9.226,22	-	-	20 120,01
2	Marbau	-	-	-	-	-	-
3	Aek Kuo	-	-	-	-	6.274,93	6.274,93
4	Aek Natas	11 758,19	-	15.235,44	-	-	26.993,63
5	Kualuh Selatan	470,11	-	10.496,91	-	4,22	10.971,24
6	Kualuh Hilir	6 429,77	8 654,10	-	-	7.641,66	22.725,33
7	Kualuh Hulu	9 026,51	434,65	3.115,31	346,11	9.494,94	22.417,53
8	Kualuh Leidong	2 550,77	11 106,84	-	607,58	1.589,25	15.854,44
Labuhanbatu Utara		41.129,15	20.195,59	38.073,88	953,69	25.005,00	125.357,30

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2022

2.4.4. Infrastruktur dan Transportasi

Panjang jalan kabupaten di Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 sepanjang 1.023,34 km, yang terdiri dari sepanjang 260,61 km jalan beraspal, sepanjang 356,88 km jalan berkerikil, dan sepanjang 402,99 km jalan tanah.

Tabel 16. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (km), 2020–2022

Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan pada Tahun (km)		
	2020	2021	2022
Aspal	254,44	274,72	260,61
Kerikil	621,82	29,65	356,88
Tanah	148,98	518,81	402,99
Lainnya	27,1	200,15	2,85
Jumlah	1.023,34	1.023,34	1.023,34

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023



Gambar 3. Kondisi Permukaan Jalan Aspal di Lingkungan II Silindoro Kelurahan Aek Kota Batu Kec. Na IX-X (kiri) dan di Dusun Sikopi-kopi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu

Pada tahun 2022, panjang jalan dengan kondisi baik berkurang dari 278,07 km di tahun 2021 menjadi sepanjang 249,84 km di tahun 2022. Namun, pada tahun yang sama, kondisi jalan rusak berat pun berkurang dari sepanjang 718,57 km di tahun 2021 menjadi sepanjang 556,41 km di tahun 2022.

Tabel 17. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (km), 2020–2022

Kondisi Jalan	Panjang Jalan pada Tahun (km)		
	2020	2021	2022
Baik	278,07	278,07	249,84
Sedang	14,3	14,30	103,00
Rusak	12,4	12,40	114,08
Rusak Berat	730,81	718,57	556,41
Jumlah	1.023,34	1.023,34	1.023,34

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.4.5. Perekonomian

Usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara terhitung sebanyak 8.585 unit pada tahun 2022. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Marbau dan Kualuh Hulu. Sementara pasar dan atau pekan terbanyak berada di Kecamatan Aek Kuo. Sarana perekonomian yang paling minim terdapat di Kecamatan Kualuh Leidong, dimana jumlah UMKM yang ada hanya tercatat sebanyak 517 unit. Jumlah pasar hanya ada 1 unit dan jenis tempat berjualan pun hanya tersedia kios terbuka saja sebanyak 80 unit. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Jumlah Tempat Berjualan (Los, Kios, Ruko dan Kios Terbuka) yang Terdapat di Pasar/Pekan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

No	Kecamatan	Jumlah UMKM (unit)	Pasar/Pekan	Jenis Tempat Berjualan				
				Los	Kios	Ruko	Kios Terbuka	Jumlah
1	Na IX-X	1.015	2	200	79	-	277	556
2	Marbau	1.746	4	100	10	-	353	463
3	Aek Kuo	752	6	83	20	-	435	538
4	Aek Natas	994	5	80	30	-	275	385
5	Kualuh Selatan	1.377	4	255	-	60	305	620
6	Kualuh Hilir	508	4	20	-	-	240	260
7	Kualuh Hulu	1.676	5	257	518	-	659	1.434
8	Kualuh Leidong	517	1	-	-	-	80	80
Labuhanbatu Utara		8.585	31	995	657	60	2.624	4.336

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2022, koperasi yang terdapat di Labuhanbatu Utara berjumlah 197 unit. Koperasi Unit Desa (KUD) ada sebanyak 6 unit, KPRI ada sebanyak 8 unit, KOPKAR ada sebanyak 9 unit, KSU ada sebanyak 37 unit, dan KSP terdapat sebanyak 26 unit, KOPTAN terdapat sebanyak 17 unit, KOPWAN terdapat sebanyak 8 unit, dan Koperasi Lainnya ada sebanyak 86 unit.

Tabel 19. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Menurut Jenis (unit)					Jumlah
		KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
1	Na IX-X	-	-	1	-	35	36
2	Marbau	-	3	1	-	18	22
3	Aek Kuo	1	2	1	-	11	15

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Menurut Jenis (unit)					
		KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
4	Aek Natas	2	2	4	-	12	20
5	Kualuh Selatan	1	-	-	-	24	25
6	Kualuh Hilir	1	-	-	-	13	14
7	Kualuh Hulu	-	1	2	-	45	48
8	Kualuh Leidong	1	-	-	-	16	17
Labuhanbatu Utara		6	8	9	-	174	197

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.5. Kesejahteraan Masyarakat

2.5.1. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir cenderung menurun. Persentase penduduk miskin di tahun 2015 tercatat sebesar 11,31%. Sementara di Tahun 2020, tercatat sebesar 9,09%. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (8,33%) namun lebih rendah dibanding Nasional (9,57%) pada tahun 2022.

Tabel 20. Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2015–2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kemiskinan	
				Kedalaman	Keparahan
2015	332.815	39.590	11,31	1,75	0,34
2016	361.017	38.810	10,97	1,11	0,36
2017	378.024	40.240	11,28	1,43	0,18
2018	395.696	36.450	10,12	1,73	0,30
2019	422.063	34.760	9,57	1,66	0,40
2020	471.678	34.860	9,53	1,87	0,38
2021	497.922	37.130	10,62	1,07	0,60
2022	527.922	33.910	9,09	1,17	0,26

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.5.2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat memadai. Sampai tahun 2022, terhitung sebanyak 92 unit TK, 67 unit Raudhatul Athfal, 293 unit SD, 33 unit Madrasah Ibtidaiyah, 52 unit SMP, 55 unit Madrasah Tsanawiyah, 17 unit SMA, 17 unit SMK dan 21 unit Madrasah Aliyah. Kecamatan Kualuh Hulu merupakan kecamatan yang paling banyak dan paling lengkap dalam penyediaan sarana pendidikan.

Tabel 21. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022

No	Kecamatan	Jumlah Menurut Jenis Sarana Pendidikan (unit)								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Na IX-X	6	15	37	3	5	10	1	2	3
2	Marbau	8	12	35	4	5	6	1	3	5
3	Aek Kuo	12	2	23	-	4	3	1	1	1
4	Aek Natas	8	5	30	2	4	6	1	-	2

No	Kecamatan	Jumlah Menurut Jenis Sarana Pendidikan (unit)								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
5	Kualuh Selatan	18	13	50	5	7	9	3	4	5
6	Kualuh Hilir	9	3	31	5	8	5	2	1	1
7	Kualuh Hulu	24	12	63	10	13	10	6	8	3
8	Kualuh Leidong	7	5	24	4	6	6	2	1	1
Labuhanbatu Utara		92	67	293	33	52	55	17	17	21

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

2.5.3. Sarana Kesehatan

Sampai dengan tahun 2022, sarana kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 6 unit rumah sakit, 8 unit rumah sakit khusus, 5 unit puskesmas rawat inap, 13 unit puskesmas non rawat inap, 16 unit klinik pratama dan 740 unit posyandu.

Tabel 22. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022

No	Kecamatan	Jumlah Menurut Jenis Sarana Kesehatan (unit)					
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
1	Na IX-X	2	-	-	2	6	95
2	Marbau	-	3	1	1	2	107
3	Aek Kuo	-	2	-	1	3	50
4	Aek Natas	-	2	1	2	2	89
5	Kualuh Selatan	2	-	1	2	1	133
6	Kualuh Hilir	-	-	1	1	-	69
7	Kualuh Hulu	2	1	-	4	2	138
8	Kualuh Leidong	-	-	1	-	-	59
Labuhanbatu Utara		6	8	5	13	16	740

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk yang memanfaatkan sarana puskesmas di tahun 2022 tercatat sebanyak 130.711 jiwa. Sebagian besar kunjungan ke puskesmas melakukan rawat jalan. Jumlah terbesar penduduk yang mengakses sarana puskesmas terletak di Kecamatan Kualuh Hulu.

Tabel 23. Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Sarana Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhabatu Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Kunjungan ke Puskesmas (jiwa)		
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
1	Na IX-X	19.551	536	20.087
2	Marbau	16.557	235	16.792
3	Aek Kuo	7.238	0	7.238
4	Aek Natas	12.944	0	12.944
5	Kualuh Selatan	22.355	371	22.726
6	Kualuh Hilir	14.766	21	14.787
7	Kualuh Hulu	20.009	0	20.009
8	Kualuh Leidong	15.552	576	16.128
Labuhanbatu Utara		128.972	1.739	130.711

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Angka, 2023

Bab 3

Metode Kajian

Tata kelola rantai pasok mengacu pada hubungan antara pembeli, penjual, penyedia layanan, dan lembaga pemerintah (*regulatory institution*) yang beroperasi di dalam atau memengaruhi serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan dari produksi hingga pengguna akhir. Tata kelola sendiri mencakup kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan pengendalian. Di sepanjang rantai di titik mana pun pada rantai pasok, perusahaan atau organisasi pemimpin menetapkan dan memberlakukan parameter/ketentuan/aturan di mana individu atau pemasok lain di rantai tersebut beroperasi.

Jika kita memahami bagaimana dan kapan perusahaan pemimpin menetapkan, memantau, dan menegakkan aturan dan standar, kita bisa membantu usaha mikro dan kecil dan pemasok lain dalam rantai pasok mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan mereka dengan lebih baik. Tata kelola sangat penting untuk menghasilkan dan mentransfer pengetahuan yang mengarah ke inovasi, yang nantinya memungkinkan perusahaan pemimpin meningkatkan kinerja mereka dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kesadaran akan struktur tata kelola rantai pasok dapat memberikan informasi kepada pemerintah, donor, dan praktisi pembangunan tentang cara memberikan pelatihan atau bantuan teknis kepada petani pemasok dan unit usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan posisi mereka dalam rantai pasok serta mengadopsi praktik keberlanjutan.

3.1. Waktu Kajian

Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2023. Survey lapangan dilakukan pada tanggal 11-19 Maret 2023.

3.2. Lokasi Kajian

Lokasi kajian dilakukan di 10 desa yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Lokasi Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

No	Desa	Kelurahan	Kecamatan	Catatan
1	Pulo Dogom	-	Kualuh Hulu	Lokasi PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya
2	Parpaudangan	-	Kualuh Hulu	-
3	Meranti Omas	-	Na IX-X	-
4	Silumajang	-	Na IX-X	-
5	Pulo Bargot	-	Marbau	-
6	Sumber Mulyo	-	Marbau	-
7	-	Aek Kanopan	Kualuh Hulu	Kantor Bappeda Labuhanbatu Utara
8	-	Aek Kota Batu	Na IX-X	-
9	Pulo Jantan	-	Na IX-X	Lokasi PKS PT. Merbaujaya Indahraya
10	Sipare-pare Hilir	-	Marbau	Lokasi PKS PT. Serba Huta Jaya

Sumber: Data Primer, 2023

3.3. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang telah dilakukan terdiri dari observasi, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan visitasi ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebagai pengolah TBS menjadi CPO.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu:

- a. Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana peserta FGD terdiri dari:
 - Asisten Daerah II Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
- b. Kantor Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu yang dihadiri oleh peserta FGD dari Desa Pulo Dogom dan Desa Parpaudangan
- c. Kantor Kecamatan Na IX-X yang dihadiri oleh peserta FGD dari Desa Meranti Omas dan Desa Silumajang
- d. Kantor Desa Pulo Bargot Kec. Marbau yang dihadiri oleh peserta FGD dari Desa Pulo Bargot dan Desa Sumber Mulyo



Gambar 4. Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD)
Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Wawancara Mendalam yang berhasil dilakukan antara lain dengan golongan berikut:

- Petani Kelapa Sawit,
- Tauke,
- Karyawan Ramp
- Pemilik Ramp,
- Pemegang DO/SP, dan
- Pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
- Karyawan PKS



Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Mendalam
Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visitasi ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berhasil dilakukan adalah ke lokasi berikut:

- PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya
- PKS PT. Merbaujaya Indahraya
- PKS PT. Serba Huta Jaya



Gambar 6. Dokumentasi Visitasi Ke PKS
Kajian Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

3.4. Metode Sampling dan Jumlah Responden

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* berdasarkan hasil identifikasi pelaku pasar dan juga chain referral yang mengarahkan dari satu responden ke responden berikutnya. Responden yang menjadi informan dalam kajian ini terdiri dari 8 (delapan) golongan, yaitu:

1. Petani kelapa sawit sebanyak 41 orang
2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 7 orang
3. Tauke kelapa sawit sebanyak 7 orang
4. Pekerja Ramp sebanyak 1 orang
5. Pemilik Ramp sebanyak 2 orang
6. Pemegang DO atau SP sebanyak 3 orang
7. Pemilik PKS sebanyak 1 orang
8. Karyawan PKS sebanyak 6 orang

3.5. Variabel dan Analisis Data

3.5.1. Pemetaan dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Rantai Pasok

Pemetaan dan peran pemangku kepentingan dalam tata kelola rantai pasok menggunakan metode **Rapid Market Appraisal (RMA)**, yaitu metode untuk memahami bagaimana produk (komoditas) mengalir dari produsen (petani atau pekebun) ke pengguna akhir, dan digunakan untuk memahami bagaimana sistem komoditas diatur, dioperasikan, termasuk mengidentifikasi kinerja.

Rapid Market Appraisal (RMA) telah dirancang untuk menganalisis rantai nilai dari petani hingga konsumen, peran berbagai orang yang terlibat dalam nilai tambah, dan daya tawar mereka digunakan untuk menangkap sebagian dari nilai pengguna akhir. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk 1) meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya informasi pasar; dan 2) memandu intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sistem pemasaran dan menghasilkan manfaat bagi peserta.

A. Pendahuluan: Peluang Pasar untuk Meningkatkan Mata Pencaharian Lokal

Perkembangan ekonomi pasar dan infrastruktur pedesaan telah memperluas peluang komersial ke banyak komunitas pertanian. Namun, pengelolaan pohon secara tradisional seringkali membuat masyarakat tidak siap untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam jumlah yang dapat diandalkan yang memenuhi spesifikasi pasar. Sebagai contoh, Predo (2002) menemukan di Filipina bahwa pertanian pohon lebih menguntungkan daripada produksi tanaman pangan, tetapi kondisi pemasaran yang tidak pasti menghalangi penanaman pohon. Petani kecil umumnya memiliki hubungan pasar yang lemah dan akses yang buruk terhadap informasi pasar. Mereka biasanya menjual produk melalui pedagang dan tidak mengetahui pelanggan akhir dan persyaratan kualitas dalam rantai nilai. Petani cenderung memproduksi dan menjual produk pertanian menurut norma lokal, bersaing dengan tetangga untuk mendapatkan sebagian kecil pasar. Agen pasar menghabiskan banyak waktu dan sumber daya lainnya untuk mencari, mengumpulkan, dan menyortir produk petani dalam jumlah kecil dan beragam kualitas. Status quo dari interaksi petani-agen pasar ini cenderung mengakar dan tidak mudah untuk beralih ke produsen yang lebih berpengetahuan dengan daya tawar yang lebih besar di sepanjang rantai nilai, tetapi banyak contoh yang dapat dilakukan. Titik awalnya adalah kesadaran akan sistem saat ini, tindakan kolektif untuk perubahan dan lingkungan kebijakan yang kondusif.

Rapid Market Appraisal (RMA) memperkuat kesadaran tentang pentingnya informasi pasar (Young, 1994). Ini adalah alat untuk memahami bagaimana produk (komoditas) mengalir ke pengguna akhir dan untuk memahami bagaimana sistem komoditas diatur,

dioperasikan, dan dilakukan. Melalui RMA, petani akan mulai melihat pentingnya pandangan pelanggan dan informasi serta spesifikasi pasar. Hal ini dapat menginspirasi petani untuk mengembangkan pemahaman baru tentang komoditas yang mereka hasilkan; dan untuk mengevaluasi daya jual komoditas dengan mencari masukan langsung dari pelanggan dan agen pasar. Petani akan menyadari keunggulan yang mereka miliki, hambatan yang mereka hadapi, dan dalam persaingan apa mereka berada (Perdana *et al.*, 2012). Informasi tersebut juga dapat menginformasikan kebijakan tingkat yang lebih tinggi dalam mendukung rantai nilai yang adil dan efisien.

RMA adalah cara yang cepat, fleksibel, dan efektif untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi dan data tentang pasar. RMA juga merupakan metode yang efisien untuk memperoleh pengetahuan tentang sistem pemasaran untuk menginformasikan strategi produksi dan pemasaran, kebijakan (He, 2010) dan desain serta implementasi intervensi yang relevan. Ini adalah proses untuk menemukan peluang pasar dan cara menanggapinya melalui fokus pada keseluruhan rantai nilai (Nang'ole *et al.*, 2011).

B. Tujuan RMA

1. Untuk menganalisis rantai nilai yang ada dari lahan pertanian ke konsumen dan peran saat ini dalam menambah nilai dan daya tawar untuk menangkap sebagian dari nilai pengguna akhir.
2. Meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya informasi pasar.
3. Membantu produsen untuk memahami bagaimana komoditas mengalir ke pengguna akhir dan bagaimana pasar diatur, beroperasi, dan berkinerja.
4. Memandu intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sistem pemasaran dan menghasilkan manfaat bagi peserta.

C. Langkah-langkah

RMA terdiri dari serangkaian metode dan alat sederhana untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Metode tersebut menghindari biaya dan penundaan survei kuesioner formal, yang seringkali gagal memberikan informasi yang tepat waktu dan cukup rinci.

Fleksibilitas adalah salah satu atribut utama RMA. Tidak ada aturan pasti mengenai ukuran dan komposisi tim yang terlibat, yang akan bergantung pada sumber daya yang tersedia, karakteristik lokasi, dan tujuan survei. Demikian pula, jumlah dan jenis pasar yang dikunjungi, dan jumlah dan jenis 'informan kunci' yang dipilih, akan bervariasi sesuai dengan tujuan RMA dan sumber daya yang tersedia. Komentar serupa dapat dibuat mengenai waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi.

Caranya adalah dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

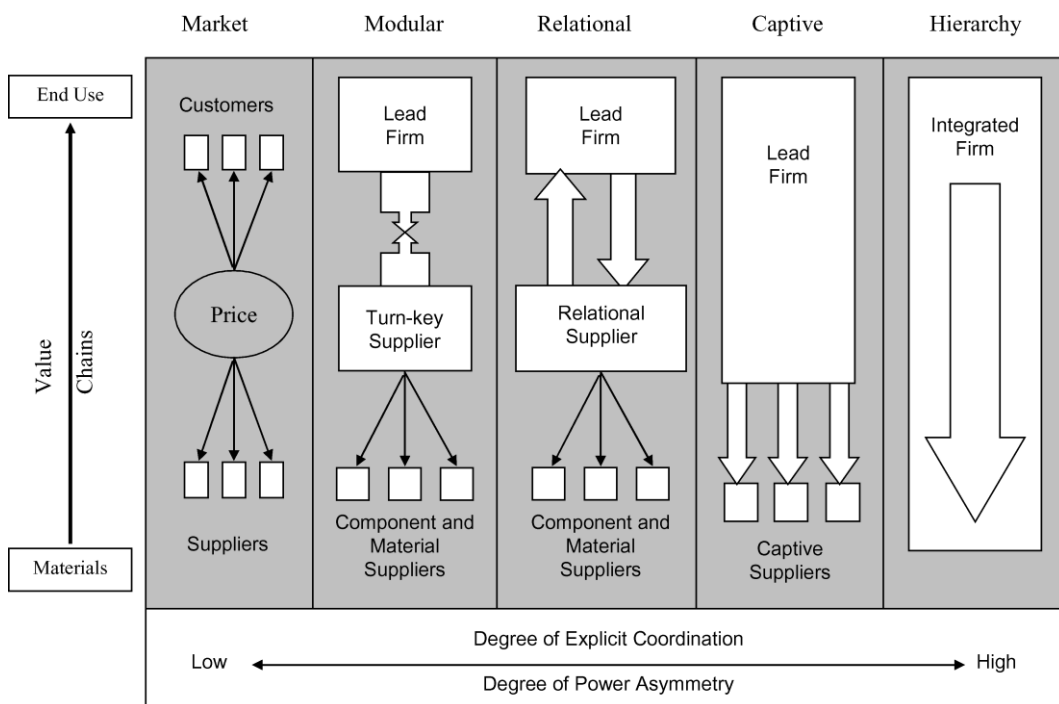
1. Tentukan tujuan
 - Menentukan produk apa yang akan dinilai, mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan informasi, menentukan tujuan bersama dengan petani dan perwakilan masyarakat
2. Perencanaan penilaian
 - Desain survei, metode sampling dan kuesioner
3. Pengumpulan informasi yang tersedia
 - Pilih enumerator
 - Melakukan wawancara mendalam, observasi pasar, diskusi kelompok terarah, pengumpulan data sekunder, pengecekan silang data

4. Analisis data (berbasis produk)

- Identifikasi struktur dan karakteristik pasar dalam kaitannya dengan sistem produksi, pemanenan, pengolahan pasca panen, dan praktik pemasaran
 - Mencirikan aliran produk di sepanjang rantai nilai, mengidentifikasi nilai tambah, pelaku rantai dan peran mereka, struktur harga dan margin untuk masing-masing pelaku rantai
 - Menganalisis kendala dan peluang untuk perubahan
5. Bagikan hasil awal dan prioritaskan 'penelitian aksi' oleh kelompok tani yang ingin mencoba dan mengubah status quo
6. Bagikan hasil di tingkat kebijakan yang lebih tinggi untuk membahas opsi untuk menghilangkan kemacetan dan memfasilitasi rantai nilai untuk berkembang lebih lanjut

3.5.2. Identifikasi Tata Kelola dan Hubungan Pelaku Pasar dalam Rantai Pasok

Identifikasi tata kelola dan hubungan tiap-tiap pelaku pasar dalam rantai pasok menggunakan metode yang mengacu pada Gereffi *et al.* (2005) yang menunjukkan lima jenis tata kelola termasuk tingkat koordinasi dan ketidakseimbangan kekuasaan (*power asymmetry*) seperti yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7. Lima Jenis Tata Kelola Rantai Nilai Global (Gereffi *et al.*, 2005)

Rantai nilai pasar (*market*). Keterkaitan pasar tidak harus sepenuhnya bersifat sementara, seperti tipikal pasar spot; mereka dapat bertahan dari waktu ke waktu, dengan transaksi berulang. Poin penting adalah bahwa biaya beralih ke mitra baru rendah untuk kedua belah pihak.

Rantai nilai modular (*modular*). Biasanya, pemasok dalam rantai nilai modular membuat produk sesuai spesifikasi pelanggan, yang mungkin kurang lebih detail. Namun, saat menyediakan 'layanan siap pakai', pemasok bertanggung jawab penuh atas kompetensi seputar teknologi proses, menggunakan mesin generik yang membatasi investasi khusus transaksi, dan melakukan pengeluaran modal untuk komponen dan bahan atas nama pelanggan.

Rantai nilai relasional (*relational*). Dalam jaringan ini kita melihat interaksi kompleks antara pembeli dan penjual, yang seringkali menciptakan ketergantungan timbal balik dan tingkat spesifisitas aset yang tinggi. Ini dapat dikelola melalui reputasi, atau ikatan keluarga dan etnis. Banyak penulis telah menyoroti peran kedekatan spasial dalam mendukung keterkaitan rantai nilai relasional, tetapi kepercayaan dan reputasi mungkin berfungsi dengan baik dalam jaringan yang tersebar secara spasial di mana hubungan dibangun dari waktu ke waktu atau didasarkan pada keluarga dan kelompok sosial yang tersebar.

Rantai nilai tawanan (*captive*). Dalam jaringan ini, pemasok kecil bergantung pada transaksi pada pembeli yang jauh lebih besar. Pemasok menghadapi biaya peralihan yang signifikan dan, oleh karena itu, 'tersangka'. Jaringan seperti itu sering ditandai dengan pemantauan dan kontrol tingkat tinggi oleh firma utama.

Rantai nilai hirarki (*hierarchy*). Bentuk pemerintahan ini ditandai dengan integrasi vertikal. Bentuk tata kelola yang dominan adalah kontrol manajerial, yang mengalir dari manajer ke bawahan, atau dari kantor pusat ke anak perusahaan dan afiliasi.

Bab 4

Hasil Identifikasi dan Analisis

Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit

4.1. Isu dan Permasalahan dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil FGD, terdapat setidaknya 6 (enam) isu dalam tata kelola rantai nilai kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu perawatan kebun yang tidak optimal, kurangnya pengetahuan akan GAP dalam budidaya kelapa sawit, harga pupuk yang tidak terjangkau, jumlah PKS yang terlalu banyak, kasus pencurian TBS dan belum berjalannya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dampak dan penyebab dari masing-masing isu selengkapanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Isu Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Isu	Dampak	Penyebab
1	Perawatan kebun tidak optimal	Hasil TBS tidak optimal di fase trek, fase normal maupun fase puncak.	Kurangnya modal untuk merawat kebun.
			Sarana dan prasarana input produksi pertanian berada dalam rentang yang sulit dijangkau bagi petani rakyat dengan kepemilikan kebun ≤ 4 ha/kk.
			Kurangnya pengetahuan akan praktik perkebunan yang baik (GAP).
2	Kurangnya pengetahuan akan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dalam budidaya kelapa sawit	Sistem produksi menjadi tidak berkelanjutan	Pemupukan tidak menerapkan dosis yang tepat.
			Rata-rata kurangnya pendampingan dalam proses produksi karena minimal dalam transfer teknologi produksi perkebunan.
		Kualitas TBS dibawah standar dan tidak diterima oleh pasar	Kualitas bibit kelapa sawit yang ditanam bukan bibit unggul.
		TBS tidak memiliki daya saing	Proporsi buah Dura masih banyak ditemukan.
3	Harga pupuk tidak terjangkau	Perawatan kebun menjadi tidak optimal. Bahkan sebagian kebun kelapa sawit menjadi tidak dilakukan pemupukan karena harga pupuk tidak terjangkau.	Berkurangnya kuota pupuk bersubsidi.
			Belum adanya alternatif pengganti pupuk kimia di kebun kelapa sawit rakyat.
		Fase trek buah menjadi panjang.	Kebun kurang dirawat.
			Sebagian kebun kelapa sawit sudah waktunya di <i>replanting</i> .
			Kualitas bibit kelapa sawit yang ditanam bukan bibit unggul.
4	PKS terlalu banyak	Persaingan pelaku pasar, khususnya di level tauke menjadi sangat tinggi.	Petani memiliki kebebasan dalam menjual TBS ke berbagai tingkatan pelaku pasar.
		Kesenjangan (<i>gap</i>) antara kapasitas olah PKS dengan pasokan TBS menjadi cukup tinggi, terutama saat fase trek buah.	Realisasi pasokan TBS dari luar kebun inti tidak mencapai target.
			Adanya PKS yang tidak memiliki kebun inti.
5	Pencurian TBS	Berkurangnya potensi pendapatan petani.	Harga TBS sedang tinggi.
			Sebagian kecil penampung TBS (tauke dan ramp) tidak menanyakan ketertelusuran.

No	Isu	Dampak	Penyebab
6	Program PSR belum berjalan	Sebagian besar kebun sawit rakyat belum diremajakan	Petani belum memahami regulasi program PSR Sebagian petani beranggapan program PSR hanya wacana

Sumber: Analisis Data, 2023

4.2. Identifikasi Stakeholder dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit

4.2.1. Stakeholder yang Terlibat

Berdasarkan hasil kajian, teridentifikasi sebanyak 10 (sepuluh) kelompok para pihak/stakeholder baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tata kelola rantai nilai kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Stakeholder dalam Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

	Stakeholder	Rujukan	Peran dalam Rantai Nilai Kelapa Sawit
1	Buruh panen	Orang yang memanen TBS di kebun petani	pemanen TBS di kebun petani kelapa sawit
2	Petani	Petani kelapa sawit	pemilik kebun sawit
3	Tauke	Pedagang yang membeli TBS dari petani	pengumpul TBS kelapa sawit skala kecil sampai menengah
4	RAMP	Tempat penjualan TBS, bisa dari petani ataupun dari toke	pengumpul TBS dalam skala besar
5	Pemegang DO [Delivery Order] atau SP [Surat Pengantar]	Orang atau lembaga yang memiliki perjanjian kontrak dengan PKS untuk menyuplai TBS ke PKS	akses TBS dari toke dan atau Ramp ke dalam PKS
6	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [SPSI]	Lembaga persatuan pekerja	bongkar muat TBS di Ramp dan PKS
7	Perusahaan pemilik PKS	Perusahaan induk atau Grup Holding dari PKS yang beroperasi	pengolah TBS menjadi <i>Crude Palm Oil</i> [CPO] dan Kernel
8	Perusahaan pengolah CPO	Perusahaan pembeli CPO dari PKS dan mengolahnya ke produk turunan, seperti minyak goreng dan produk lainnya	penerima CPO hasil olahan PKS
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup	perizinan investasi PKS dan budidaya kelapa sawit, baik perusahaan maupun kebun rakyat perizinan lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, penetapan baku mutu limbah padat, limbah cair dan limbah udara dari PKS, pemantauan dan evaluasi limbah PKS

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

4.2.2. Hubungan Petani, Pemasok dan Pembeli TBS

A. Hubungan Pemasok dan Pembeli

Berdasarkan hasil FGD, wawancara mendalam dan observasi di lokasi kajian, teridentifikasi pembeli kelapa sawit ke dalam 4 (empat) tipe pembeli, yaitu tauke, Ramp, Pemegang SP dan PKS. Dari keempat tipe pembeli tersebut, kontrak jual beli hanya ditemui antara PKS dengan Pemegang SP. Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak PKS, terdapat beberapa orang petani yang secara langsung memiliki kontrak dengan PKS. Petani yang memiliki kontrak langsung dengan PKS pada umumnya memiliki luas kebun di atas 10 ha dan kebunnya selalu dirawat. Hal ini diketahui dari kualitas TBS-nya yang dominan berjenis tenera dan penurunan kuantitas TBS di masa trek buah tidak terlalu signifikan.

Syarat dan ketentuan jual beli TBS dari petani ke tauke pada umumnya tidak ada, karena tidak ada kontrak. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tauke, terdapat syarat kuantiti minimum terhadap Pemegang SP dari PKS, yaitu harus menyediakan TBS dengan volume kurang lebih 500 ton per 10 hari.

Bagi tauke dan ramp sebagai pembeli TBS dari petani, peralatan khusus harus disiapkan, misalnya armada angkutan untuk mengangkut TBS dari kebun petani, timbangan ramp khusus bagi ramp dan timbangan biasa bagi tauke. Karena salah satu keinginan petani dalam memilih tauke adalah ketersediaan timbangan yang akurat.

Pada umumnya petani memiliki afiliasi khusus dengan tauke dan atau ramp. Mengingat banyaknya tauke dan ramp yang ada di lokasi kajian, maka pelayanan ekstra dijaga dari tauke dan ramp ke petani selaku pemilik TBS agar petani tidak menjual TBS-nya ke tauke atau ramp lain.

Di lokasi kajian, petani memiliki daya tawar untuk menjual TBS-nya ke tauke atau ramp mana pun tanpa ada intervensi dan atau keterpaksaan. Oleh karena itu, tidak ada biaya tambahan apa pun yang dikenakan jika petani memutuskan kerjasama dengan tauke atau ramp yang satu dan berpindah ke tauke atau ramp yang lainnya.

B. Penetapan Harga dan Kualitas Produk

Sebagian besar, harga TBS ditentukan dari harga TBS di PKS dan akan menurun sampai ke tingkat petani. Pada tingkat di bawahnya, tauke lebih dominan menentukan harga, meskipun ada juga yang melakukan negosiasi sampai akhirnya disepakati. Tidak ada harga kontrak tertulis pada umumnya antara penjualan yang dilakukan oleh petani melalui tauke atau melalui ramp. Harga tertulis baru tersedia pada Surat Pengantar dari Pemegang SP ke tauke atau ke petani yang menjual langsung TBS nya melalui Pemegang SP. Sangat sedikit petani yang memiliki SP sendiri karena ada kuota tertentu yang harus dipenuhi sebagai syarat memperoleh SP dari PKS tertentu.

Kualitas TBS ditentukan sepenuhnya oleh PKS. Tauke dan ramp menyerap seluruh TBS yang dijual oleh petani. Jika TBS dikembalikan oleh PKS, maka tauke dan atau ramp menjadikannya "berondolan". TBS yang diterima dari petani di tempat tauke dan atau ramp tidak disortir. Berdasarkan hasil wawancara, tauke tidak menyortir TBS demi menjaga perasaan si petani.



Gambar 8. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (kiri) dan Berondolan (kanan)

C. Kompleksitas Transfer Informasi

Parameter kompleksitas transfer informasi pada setiap tingkat pelaku pasar penerima TBS selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Kompleksitas Transfer Informasi Para Pelaku Pasar dalam Rantai Nilai TBS

Parameter	Pelaku Pasar dalam Rantai Nilai TBS					Keterangan
	Petani	Tauke	Ramp	Pemegang SP	PKS	
Pemberian spesifikasi produk dan pengolahan	0	0	0	0	2	Spesifikasi produk dan pengolahan diterapkan di PKS dimana kualitas TBS yang diterima lebih dominan jenis tenera. PKS mengolah TBS menjadi CPO dan Kernel.
Mengandalkan alat khusus, mesin, atau teknologi	2	2	2	0	2	Seluruh tingkatan pelaku mengandalkan alat khusus, mesin dan atau teknologi dalam rantai nilai, kecuali untuk Pemegang SP.
Membutuhkan standar produk	1	0	2	0	2	Petani memanen TBS pada fraksi panen terbaik. Ramp melakukan sortasi buah agar dominan tenera. PKS menjaga kualitas CPO dengan kadar ALB yang rendah.
Berbagi informasi pemrosesan produk rahasia	1	0	0	0	0	Hanya ditemukan pada tingkat petani dalam berbagi informasi terkait produksi TBS di kebun sawitnya.
Spesifikasi pengiriman produk mudah dipatuhi	0	1	2	2	2	Tauke menjual TBS langsung ke PKS atau melalui ramp, namun sebagian besar tanpa ada kontrak. Ramp dan Pemegang SP memenuhi kuota kontrak ke PKS. PKS memproduksi CPO untuk dikirim ke pembeli.
Spesifikasi produk mudah diproduksi	2	0	2	2	2	Petani hanya memproduksi TBS. Ramp memproduksi TBS dengan sortasi kualitas buah 80% tenera. Pemegang SP memenuhi kuota kontrak ke PKS. Misalnya 500 ton/10 hari. PKS mengolah TBS menjadi CPO dengan kadar ALB dibawah 5%.

Parameter	Pelaku Pasar dalam Rantai Nilai TBS					Keterangan
	Petani	Tauke	Ramp	Pemegang SP	PKS	
Pemrosesan dilakukan sendiri karena kurangnya alternatif	0	1	2	0	2	Tauke menjadikan TBS yang ditolak PKS menjadi berondolan dalam waktu 1 bulan. Ramp mengumpulkan berondolan. PKS membutuhkan tingkat kematangan TBS terbaik untuk menghasilkan rendemen CPO yang optimal. Buah yang tidak matang dan kurang matang dikembalikan ke penjual.

Keterangan: 0 = Tidak dipraktekkan 1 = Minimal dipraktekkan 2 = Umum dipraktekkan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

C.1. Pemberian spesifikasi produk dan pengolahan

Umum dipraktekkan pada tingka PKS saja. Spesifikasi produk dan pengolahan diterapkan di PKS dimana kualitas TBS yang diterima lebih dominan jenis tenera. PKS mengolah TBS menjadi CPO dan Kernel.

Peraturan Menteri Pertanian No 01/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun menyebutkan pada Bab III tentang Syarat Penerimaan TBS di Pabrik Pengolahan. Pasal 13 menyebutkan bahwa TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
- tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
- tidak terdapat tandan yang kosong;
- tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

C.2. Mengandalkan alat khusus, mesin, atau teknologi

Umum dipraktekkan pada seluruh pelaku pasar, kecuali Pemegang SP.

Alat khusus yang digunakan pada tingkat petani terdiri dari egrek untuk memanen TBS di kebun dan armada pengantar TBS dari kebun ke tempat tauke menggunakan kendaraan roda dua yang sudah dimodifikasi dengan wadah untuk efisiensi pengangkutan TBS, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 9. Armada Angkut TBS dari Kebun Petani ke Tempat Tauke

Armada angkutan yang digunakan pada tingkat tauke biasanya merupakan armada angkut TBS dengan kapasitas 7-8 ton. Sedangkan pada tingkat ramp, armada angkut TBS umumnya berkapasitas 15-20 ton. Adapun pada tingkat PKS, armada angkut CPO berkapasitas umumnya 25 ton CPO, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Armada Angkut TBS dari Tempat Tauke (atas) dan dari Ramp (bawah) menuju PKS



Gambar 11. Armada Angkut CPO Milik PKS PT. Serba Huta Jaya

Pada tingkat tauke, digunakan timbangan manual yang digantung dengan skala analog dan penimbangan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kapasitas timbang. Sementara penimbangan di ramp sudah menggunakan timbangan digital dengan kapasitas maksimal 30 ton dan minimal 10 kg. Proses timbang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara langsung ditimbang dengan armada angkut TBS-nya. Selisih antara timbangan awal (*bruto*) dengan timbangan akhir (*tarra*) merupakan berat bersih TBS (*netto*) yang dijual.





Gambar 12. Proses Penimbangan TBS secara Manual di Tempat Tauke (atas) dan Timbangan Digital di Ramp (tengah) dan Penimbangan TBS di PKS PT. Marbaujaya Indahraya (bawah)

C.3. Membutuhkan standar produk

Pada tingkat petani minimal dipraktikkan pada tingkat kematangan TBS yang dijual. Sementara pada tingkat ramp umum dipraktikkan pada kualitas TBS, khususnya persentase buah tenera dan buah dura. Adapun pada tingkat PKS umum dipraktikkan pada kualitas CPO yang diperdagangkan.

Jika dilihat dari komposisi TBS yang dikirimkan ke PKS, maka TBS tersebut akan memiliki beragam kelas (*grade*) berdasarkan tingkat kematangan. Beberapa referensi mengatakan bahwa grade TBS tersebut secara umum dapat digolongkan dalam lima grade, yaitu buah mentah (*unripe*), buah kurang matang (*under-ripe*), buah matang (*ripe*), buah lewat matang (*over-ripe*) dan janjang kosong (*empty bunch*) (Naibaho (1998); Pahan (2007); dan Mangoensoekardjo dan Semangun (2008) dalam Hudori, 2018).

Menurut Humas PTPN 1 (2018), tingkat kematangan yang baik adalah pada fraksi 2 dan 3 (brondolan 1 dan 2 per kg berat tandan). Brondolan maksimum 12,5%. Komposisi panen yang dikategorikan baik adalah Fraksi 2+3+4 = 80%; Fraksi 5 = 5%; dan Fraksi 1 = 15%.

Tabel 28. Tingkat Kematangan Tandan Kelapa Sawit dan Hubungannya dengan Rendemen Minyak dan ALB

Fraksi Matang Panen	Ciri	Tingkat Kematangan	Keterangan	Rendemen Minyak (%)	Kadar ALB (%)
Fraksi 00	tidak ada membrondol	sangat mentah	Buah berwarna hitam pekat.	-	-
Fraksi 0	membrondol 1-12,5%	Mentah	Buah luar berwarna hitam kemerahan.	14 – 18	1,6 – 2,8
Fraksi 1	membrondol 12-5,25%	kurang matang	Buah berwarna kemerahan.	19,25	1,7 – 3,3
Fraksi 2	membrondol 25-50%	matang I	Buah berwarna merah mengkilat.	24 – 30	1,8 – 4,9
Fraksi 3	membrondol 50-75%	matang II	Buah berwarna orange.		
Fraksi 4	membrondol 75-100%	lewat matang I	Buah berwarna dominan orange.	28 – 31	3,8 – 6,1
Fraksi 5	buah dalam ikut membrondol	lewat matang II	Buah bagian dalam ikut memberondol.		
-	Semua buah membrondol	tandan kosong	-	-	-

Sumber: PTPN 1 (2018) dan Wijastuti (2020)

Berdasarkan tabel di atas, maka TBS perlu dipastikan dikirim dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menghindari kadar ALB yg tinggi.

C.4. Berbagi informasi pemrosesan produk rahasia

Pada tingkat petani minimal dipraktikkan. Pembagian informasi pemrosesan produk rahasia hanya ditemukan pada tingkat petani dalam memproduksi TBS. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu PKS, terdapat petani yang suplai TBS-nya stabil meskipun pada fase trek buah. Hal ini disebabkan karena tingkat perawatan kebun sawitnya berada di level maksimal. Perawatan kebun kelapa sawit memerlukan modal produksi yang tinggi, sehingga tidak semua petani berada dalam kemampuan ini.

Hasil penelitian Handayani *et al.*, (2016) mengenai struktur biaya perawatan kebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menyimpulkan bahwa, biaya perawatan kebun kelapa sawit rakyat per hektar yang belum menghasilkan (TBM) untuk umur tanaman 0 tahun adalah Rp3.516.200,- umur tanaman 1 tahun adalah Rp2.123.700,- umur tanaman 2 tahun adalah Rp1.923.700,- umur tanaman 3 tahun adalah Rp2.323.700,- Sedangkan biaya perawatan kelapa sawit menghasilkan (TM) yang berumur 4 – 9 tahun adalah Rp10.862.800,- yang berumur 10 – 17 tahun adalah Rp10.134.600,- yang berumur 18 – 25 tahun adalah Rp 7.374.000,-. Apabila menggunakan nilai inflasi, maka di tahun 2023 biaya perawatan kebun menjadi seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Biaya Perawatan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (Rupiah per Hektar) di Tahun 2016 dan 2023

No	Umur Tanaman	Status Tanaman	Perbandingan Biaya Perawatan (Rp/ha)	
			Tahun 2016 (Handayani et al, 2016)	Tahun 2023 (Kalkulator Inflasi)
1	0 tahun	TBM	Rp 3.516.200,-	Rp 4.345.225,15
2	1 tahun	TBM	Rp 2.123.700,-	Rp 2.624.411,19
3	2 tahun	TBM	Rp 1.923.700,-	Rp 2.377.256,59
4	3 tahun	TBM	Rp 2.323.700,-	Rp 2.871.565,80
5	4 – 9 tahun	TM	Rp10.862.800,-	Rp 13.423.955,32
6	10 – 17 tahun	TM	Rp10.134.600,-	Rp 12.524.065,40
7	18 – 25 tahun	TM	Rp 7.374.000,-	Rp 9.112.590,36

Sumber: Handayani *et al.*, 2016; Kalkulator Inflasi, 2023

C.5. Spesifikasi pengiriman produk mudah dipatuhi

Pada tingkat tauke minimal dipraktikkan. Namun pada tingkat ramp, pemegang SP dan PKS, hal ini umum dipraktikkan.

Tauke menjual TBS langsung ke PKS atau melalui ramp, namun sebagian besar tanpa ada kontrak. Sedangkan Ramp dan Pemegang SP memenuhi pasokan TBS berdasarkan kontrak dengan PKS.

PKS memproduksi CPO untuk dikirim ke pembeli. PKS hanya mengirimkan CPO yang diproduksi, tanpa melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli karena hal tersebut sudah bukan merupakan bagian kerja dari PKS. Pemasaran CPO pada umumnya dilakukan oleh Grup Holdingnya yang berkantor di ibukota provinsi atau di Jakarta.

C.6. Spesifikasi produk mudah diproduksi

Pada tingkat petani, ramp, pemegang SP dan PKS, hal ini umum dipraktikkan. Namun tidak dipraktikkan pada tingkat tauke.

Pada tingkat Petani, produksi TBS dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dalam budidaya kelapa sawit, mulai dari jenis bibit, perawatan kebun, frekuensi pemupukan, jenis pupuk yang digunakan, waktu panen, metode pemanenan dan faktor lainnya. Bagi petani yang

kebunnya dipanen oleh buruh, khususnya pada saat fase trek buah, pemanen dengan sengaja memanen buah yang belum matang untuk menambah bobot TBS yang dipanen karena akan berdampak pada upah kerja yang diterima. Namun hal ini berdampak di PKS dimana buah yang belum matang dikembalikan ke penjual.

Pada tingkat Ramp, produksi TBS dengan sortasi kualitas buah 80% tenera. Hasil wawancara dengan salah satu pemegang SP, PKS menempatkan staf lapangannya di ramp untuk melakukan sortasi buah. Sehingga, tidak ada lagi potongan buah ketika armada dari ramp masuk ke PKS.

Pada tingkat Pemegang SP memenuhi kuota TBS dalam kontrak ke PKS. Berdasarkan hasil wawancara, PT. MSJ hanya memiliki 2 (dua) orang pemegang SP. Kapasitas PKS PT. MSJ berada di angka 30 ton/jam. Artinya, dengan jam operasi 20 jam/hari, PKS PT. MSJ membutuhkan pasokan 600 ton TBS per hari. Sehingga, patut diduga bahwa dari masing-masing Pemegang SP memiliki kontrak setidaknya 300 ton TBS per hari. Dengan asumsi harga TBS saat kajian berada di tingkat Rp2.000,-/kg saja, maka seorang Pemegang SP harus menyiapkan uang cash sebesar Rp600 juta/hari.

Pada tingkat PKS, produk TBS diolah menjadi CPO dengan kadar ALB dibawah 5%.

C.7. Pemrosesan dilakukan sendiri karena kurangnya alternatif

Pada tingkat petani dan pemegang SP tidak dipraktekkan. Namun pada tingkat tauke, hal ini minimal dipraktekkan dan pada tingkat ramp dan PKS, hal ini umum dipraktekkan.

Pada tingkat tauke, TBS yang ditolak oleh PKS akan dikembalikan dan diubah menjadi berondolan. Sama halnya di tingkat ramp, dimana berondolan dikumpulkan untuk dijual secara terpisah. Salah satu PKS yang khusus membeli berondolan adalah PT. Labura Berkah Sejahtera yang terletak di Desa Padang Mahondang Kecamatan Na IX-X. Pada saat kajian dilakukan, harga berondolan yang diterima PKS tersebut berkisar pada tingkat harga Rp3.200,-/kg berondolan.



Gambar 13. Proses Sortasi Berondolan di Ramp H. Hamdan Munthe di Desa Silumajang Kecamatan Na IX-X

Pada tingkat PKS, tingkat kematangan TBS terbaik diperlukan untuk menghasilkan rendemen CPO yang optimal. Buah yang tidak matang dan kurang matang dikembalikan ke penjual. Berdasarkan hasil wawancara, TBS yang kurang matang selain menghasilkan rendemen CPO yang rendah, juga dapat merusak komponen mesin di PKS.



Gambar 14. TBS yang Dikembalikan ke Penjual oleh PKS PT. MSJ

D. Penerjemahan Informasi dan Pengetahuan

Setiap transaksi fleksibel, karena hubungan antara petani dengan tauke sebagian besar atas dasar persaudaraan, pertemanan, tetangga dekat dan kepercayaan dari segi timbangan, pembayaran dan adanya pemberian bantuan pinjaman.

Setiap transaksi mudah dipahami karena hal tersebut lebih sering dipraktikan. Petani telah menjalin kerjasama dengan tauke yang sama ada yang sudah lebih dari 20 tahun.

Pembeli pada tingkat tauke, perlu merinci setiap transaksi, mulai dari potongan buah dura, potongan pinjaman (apabila ada) dan potongan biaya khusus seperti biaya penjemputan TBS dari kebun petani oleh tauke.

Petani tidak bergantung sepenuhnya pada tauke untuk menerjemahkan transaksi, karena informasi harga sudah sangat terbuka. Masing-masing petani mengetahui harga TBS setiap harinya selain dari tauke, juga dari sesama petani yang memiliki jabatan di kantor kepala desa, seperti salah satu Kepala Dusun di Desa Pulo Dogom yang juga berprofesi sebagai petani dan juga tauke yang menjual TBS ke PT. MSJ.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan hasil FGD, tidak ada transaksi yang tidak dapat diterjemahkan dalam rantai nilai TBS kelapa sawit.

E. Kemampuan Pemasok untuk Bertransaksi

Kemampuan petani untuk memahami transaksi sangat tinggi karena praktik penjualan TBS dilakukan sepanjang tahun. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk mengerti transaksi yang diminta tauke, ramp dan atau pemegang SP. Jenis dan bukti potongan dari setiap tingkat harga jelas tertulis di nota pembelian dan atau Surat Pengantar dari SP setelah bongkar muat TBS di PKS.

Gambar di bawah ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan adanya potongan sampah sebesar 20 kg dan potongan wajib sebesar 59 kg dalam pengiriman TBS seberat 1,9 ton ke PT. MSJ di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu.

AEK KAHOPAN		PT. MULTIAGRO SUMATERA JAYA	
		SLIP TIMBANGAN	
Nomor Pelas	: AYAM JANTAN LONDUT	No. Slip	: MSJA/TBS/200312/042
Pengangkutan		Tgl./ Jam Masuk	: 12/3/2023 13:51
		Tgl./ Jam Keluar	: 12/3/2023 14:04
No. SRB	: 061204	Nama Supir	: WGR
Komoditi	: TBS	No. Polisi	: BK08837L
Bruto Pakar	: 3,450 Kg	No. SBA	:
Tara Pakar	: 1,490 Kg	Tgl Kirim	: 12-Mar-23
Netto 1	: 1,960 Kg	Jumlah Tandan	: 110
Potongan	: 78 Kg	Jenis Buah	: 1
Netto 2	: 1,882 Kg	Komodel	: 17.10
Keterangan		Potongan (Kg)	
		Sampah	: 20
		Air	: 0
		Lain	: 0
		Wajib	: 59

PT. MULTIAGRO SUMATERA JAYA
PULO DOGOM
TIMBANGAN

Operasi oleh: [Signature]
Pemeriksaan: [Signature]

Gambar 15. Salah Satu Surat Pengantar (SP) ke PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya

F. Hubungan Petani ke Petani

Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya tidak terdapat grup komunikasi antar petani untuk berbagi informasi. Informasi terkait dengan budidaya sawit sebagian besar diperoleh dari penyuluh pertanian lapangan (PPL). Sementara informasi harga mayoritas diketahui bersumber dari tauke dan sebagian kecil dari PKS terdekat.

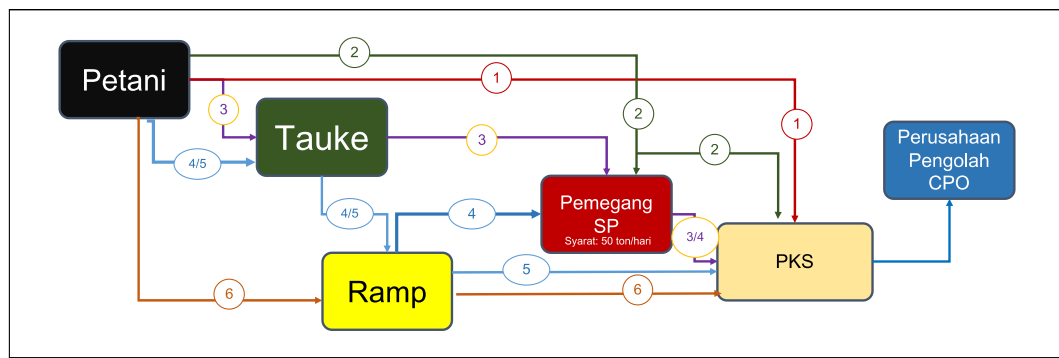
Tidak ditemukan mekanisme kerjasama secara spesifik dalam pemasaran dalam tata kelola rantai nilai TBS di tingkat petani. Banyaknya tauke sawit menyebabkan produksi TBS

terserap pasar seluruhnya. Khusus pada fase trek buah, petani lebih memiliki daya tawar dan bertindak sebagai *price maker* dengan dihadapkan pada banyak pilihan tauke yang berbeda untuk menjual TBS-nya.

Tingkat persaingan yang tinggi terjadi pada tingkat tauke, lalu PKS. Pada tingkat tauke, mekanisme persaingan yang tinggi tergambar dari mekanisme pelayanan tauke terhadap petani agar dapat tetap menjalin kerjasama dengan si petani, meskipun tanpa perjanjian tertulis. Hal ini, biasanya dipererat dengan adanya pinjaman yang diberikan tauke pada masa-masa dimana kebutuhan uang sangat tinggi, misalnya pada saat menjelang hari raya, kebutuhan anak sekolah di tahun ajaran baru dan modal budidaya untuk pemupukan kebun sawit petani. Sementara pada tingkat PKS, persaingan digambarkan dengan adanya harga papan di PKS. Hal ini, secara nyata dilakukan untuk menarik penjual TBS agar dapat memasok TBS ke PKS tersebut.

4.3. Struktur Tata Kelola Rantai Nilai Kelapa Sawit

Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat setidaknya ada 6 (enam) saluran pasar kelapa sawit sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 16. Saluran Pemasaran TBS di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada gambar di atas, petani menjadi posisi yang paling bebas menjual TBS-nya kepada semua tingkatan peran rantai pasok. Berikut ini adalah rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara:

4.3.1. Rantai Pasar Saluran Nomor (1) : Petani → PKS

Petani pada rantai pasar saluran nomor (1), dapat menjual TBS-nya langsung ke PKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PKS PT. MSJ di Desa Pulo Dogom, terdapat setidaknya 3 orang petani yang dapat menjual langsung ke PKS tanpa harus melalui pemegang SP. Hal tersebut diketahui bahwa si petani memiliki kualitas TBS yang baik karena melakukan proses penanaman yang baik dan sesuai standar, menghasilkan lebih banyak buah dengan jenis tenera, hasil panen cenderung stabil dan tentunya memiliki luas kebun di atas 10 hektar. Tiga petani yang memiliki kualitas TBS yang baik ini akan dipertahankan hubungan kerja samanya dengan PKS, agar petani tersebut tidak berpindah ke PKS lainnya.

4.3.2. Rantai Pasar Saluran Nomor (2) : Petani → Pemegang SP → PKS

Pada rantai pasar saluran nomor (2) petani menjual TBS langsung ke Pemegang SP dan dari Pemegang SP menjualnya langsung ke PKS. Kondisi ini terjadi apabila petani kelapa sawit juga berperan sebagai tauke, atau petani ini mempunyai hubungan baik dengan pemegang SP sehingga tanpa melalui tauke.



Gambar 17. Wawancara dengan Karyawan dan Pemilik Ramp H. Hamdan Munthe di Desa Silumajang Kec. Na IX-X

4.3.3. Rantai Pasar Saluran Nomor (3) : Petani → Tauke → Pemegang SP → PKS

Rantai pasar saluran nomor (3) memiliki pola yang sedikit lebih komplis, TBS dijual oleh petani ke Tauke, lalu Tauke akan dibantu oleh Pemegang SP untuk menjual TBS nya ke PKS. Tahapan ini banyak terjadi di beberapa desa seperti Desa Pulo Dogom, Desa Pulo Bargot, Desa Lumajang, Desa Sumber Mulyo dan daerah lainnya. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Tauke di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, tauke tersebut menjual TBS yang kualitasnya bagus ke PKS di luar wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dikarenakan nilai jualnya lebih tinggi dan potongannya 0% dibanding PKS yang ada di wilayah terdekatnya.

4.3.4. Rantai Pasar Saluran Nomor (4) : Petani → Tauke → Ramp → Pemegang SP → PKS

Pada saluran pemasaran ke-4, petani menjual TBS langsung ke tauke, tauke menjualnya ke Ramp, dari Ramp akan menjualnya ke pemegang SP, dan dari Pemegang SP langsung ke PKS. Ini merupakan tahapan saluran yang umumnya berjalan di wilayah Labuhanbatu Utara, tanpa *bypass* pada setiap tingkatan peran dalam rantai nilai. Beberapa tauke menjual TBS ke Ramp dikarenakan lokasi PKS-nya yang cukup jauh, sehingga akan lebih baik menjual TBSnya ke Ramp.



Gambar 18. Wawancara dengan Tauke di Desa Pulo Dogom Kec. Kauluh Hulu (kiri) dan Tauke di Desa Pulo Bargot Kec. Marbau (kanan)

4.3.5. Rantai Pasar Saluran Nomor (5): Petani → Tauke → Ramp → PKS

Rantai pasar saluran nomor (5), Petani akan menjual TBSnya ke Tauke, lalu Tauke menjualnya ke Ramp dan dari Ramp dijual langsung ke PKS tanpa melalui Pemegang SP, karena Ramp tersebut sudah memiliki SP sendiri untuk akses ke PKS. Ada beberapa Ramp yang memang merupakan milik PKS itu sendiri, sehingga sudah diberikan SP langsung dari PKS. Tahapan ini kami temukan di daerah Kelurahan Aek Kota Batu (Ibukota Kecamatan Na IX-X) dan di Desa Silumajang.

4.3.6. Rantai Pasar Saluran Nomor (6) : Petani → Ramp → PKS

Tahapan ke-6, TBSnya dijual langsung ke Ramp, dan Ramp akan menjualnya langsung ke PKS. Tahapan ini dapat terjadi karena lokasi Ramp lebih dekat dengan lokasi petani. Biasanya petani yang langsung ke Ramp ini menjual TBSnya kisaran 4 hingga 5 Ton per hari, dengan kepemilikan lahan kurang lebih luas lahannya 10 ha per orang (berdasarkan keterangan dari Ibu L pegawai di Ramp wilayah Desa Silumajang).



Gambar 19. Petani menjual TBS ke Tauke (kiri); Penimbangan TBS (tengah); dan TBS dari Tauke yang akan diantar ke PKS (kanan)



Gambar 20. Wawancara dengan Pemegang SP dari PKS PT. Multiagro Sumatera Jaya di Desa Pulo Dogom

Pada saluran pemasaran ke-6, TBS dari Ramp dijual langsung ke PKS tanpa melalui Pemegang SP, karena Ramp tersebut sudah memiliki SP sendiri untuk akses ke PKS.

4.4. Karakteristik Hubungan Antar Pelaku Tata Kelolaantai Pasar Kelapa Sawit (*Network relationship*)

Karakteristik hubungan antar pelaku tata kelola rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Gereffi *et al.* (2005) terdiri dari 4 (empat) jenis tata kelola, yaitu: relasional, *market-based relationship*, modular dan hierarki.

4.4.1. Relasional

Dalam pola tata kelola jenis jaringan ini, interaksi antara pembeli dan penjual Dalam pola tata kelola jenis jaringan ini, interaksi antara pembeli dan penjual ditunjukkan oleh adanya transfer informasi dan layanan yang didasarkan pada hubungan kepercayaan yang dilihat dari reputasi, kedekatan sosial dan spasial, ikatan kekeluargaan, etnis, dan sejenisnya.

Tata kelola *Relational* pada rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hubungan tata kelola sebagai berikut.

A. Rantai Pasar antara Petani dengan Tauke

Sebagian besar petani kelapa sawit menjual TBS-nya ke Tauke tertentu adalah karena adanya hubungan saudara, pertemanan, tetangga rumah dan tempat penjualan yang dekat dari kebun petani. Selain itu, adanya pelayanan tauke yang baik, pemberian pinjaman dan sistem pembayaran cash juga turut mempengaruhi kerjasama yang terjalin diantara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tauke, banyaknya tauke kelapa sawit saat ini menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Sehingga petani dapat memilih tauke untuk menjual TBS-nya berdasarkan pertimbangan si petani sendiri. Oleh karena itu, pelayanan tauke kepada petani tetap dijaga agar petani tidak menjual TBS-nya ke tauke yang lain. Adapun salah satu bentuk pelayanan relasi adalah adanya pemberian bingkisan khusus untuk petani dari tauke pada saat menjelang hari raya, baik Lebaran maupun Natal.

B. Rantai Pasar antara Petani dengan Ramp

Petani yang menjual TBS-nya langsung ke ramp antara lain karena selain alasan jarak yang dekat juga harga penerimaan TBS dan potongan TBS. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Ghani yang merupakan pemilik ramp di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X, jumlah petani yang langsung menjual TBS-nya ke ramp miliknya sudah lebih dari 200 orang petani yang berasal dari 3 kecamatan, yakni Kec. Na IX-X, Kec. Aek Kuo dan Kec. Marbau.

C. Rantai Pasar antara Petani dengan Pemegang SP

Rantai pasar antara petani dengan Pemegang SP sama halnya dengan rantai pasar antara petani dengan tauke. Adapun yang membedakannya adalah, tauke belum tentu memiliki kontrak dengan PKS. Sementara Pemegang SP merupakan tauke yang sudah memiliki kontrak dengan PKS. Sehingga faktor penyebab jual beli TBS-nya pun hampir sama yang didasarkan kepada lokasi PKS yang dekat dari kebun petani, hubungan pertemanan, hubungan saudara, adanya pelayanan yang baik dan adanya kepercayaan.

D. Rantai Pasar antara Petani dengan PKS

Petani yang mampu menjual TBS langsung ke PKS adalah petani yang sudah memiliki SP sendiri dari PKS. Hal ini didasarkan pada hubungan relasional dari PKS ke petani, karena PKS memerlukan TBS dengan kualitas tinggi untuk menjaga rendemen CPO dan sebagai salah satu bentuk perawatan komponen mesin di PKS. Karena jika buah dura yang terlalu banyak diolah, dapat memperpendek umur mesin pengolah di PKS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PKS PT. MSJ di Desa Pulo Dogom, terdapat setidaknya 3 orang petani yang dapat menjual langsung ke PKS tanpa harus melalui pemegang SP. Hal tersebut diketahui bahwa si petani memiliki kualitas TBS yang baik, lebih banyak buah teneranya, hasil panen cenderung stabil dan tentunya memiliki luas kebun di atas 10 hektar.

E. Rantai Pasar antara Tauke dengan Ramp

Tauke yang menjual TBS-nya ke ramp lebih disebabkan karena bebas sortasi dan jarak tempuh yang lebih dekat ke ramp daripada ke PKS. TBS dari tauke tidak disortir oleh ramp, meskipun terdapat potongan wajib di hampir semua ramp pada kisaran 3%. Hubungan yang terjalin antara tauke dengan ramp juga didasarkan adanya hubungan relasional. Banyak tauke yang meminjam uang ke pemilik ramp untuk mendapatkan TBS dari petani.

F. Rantai Pasar antara Tauke dengan Pemegang SP

Rantai pasar antara tauke dengan Pemegang SP sama halnya dengan rantai pasar antara petani dengan tauke. Pemegang SP dituntut harus memenuhi kuota TBS dalam kontrak. Sementara pengumpulan TBS dari mengalami persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemegang SP merekrut beberapa tauke sebagai anak buahnya untuk mendapatkan TBS dari petani.

G. Rantai Pasar antara Ramp dengan Pemegang SP

Rantai pasar antara ramp dengan Pemegang SP sama halnya dengan rantai pasar antara tauke dengan Pemegang SP. Perbedaannya adalah kualitas buah dari ramp mengalami sortasi, sehingga di PKS sudah tidak lagi mengalami sortasi karena yang mensortir buah di ramp adalah orang dari PKS itu sendiri. Sehingga, potongan 0% pun berlaku bagi ramp-ramp tertentu yang telah ditandai oleh Pemegang SP. Gambar di bawah ini merupakan salah satu truk pengangkut TBS hasil sortasi dari ramp yang akan masuk ke PKS PT. MSJ dengan kualitas TBS hampir 100% Tenera sehingga potongannya 0%.



Gambar 21. Salah Satu Truk Pengangkut TBS dari Ramp Menuju PKS PT. MSJ dengan Kualitas Hasil Sortasi

H. Rantai pasar antara Ramp dengan PKS

Ramp yang menjual TBS langsung ke PKS merupakan ramp yang sudah memiliki SP sendiri dari PKS. Keberadaan orang PKS di lokasi ramp yang menyortir TBS menjadi penting karena ramp memiliki harga yang khusus dari PKS dari SP yang dimilikinya.

4.4.2. Market-Based relationship

Tata kelola market-based melibatkan transaksi yang relatif sederhana, informasi tentang spesifikasi produk mudah disampaikan, dan produsen dapat membuat produk dengan input minimal dari pembeli.

Tata kelola *market* pada rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hubungan tata kelola rantai pasar antara PKS dengan Perusahaan Pengelola CPO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian HRD PKS PT. SHJ, pihaknya menjual CPO ke pihak mana saja yang dapat menerima CPO dengan harga yang tinggi. Tidak ada kontrak ataupun keterikatan dengan perusahaan pengolah CPO tertentu. Beberapa perusahaan penerima CPO dari PT. SHJ adalah PT Multimas Nabati Asahan di Kuala Tanjung yang merupakan Grup Willmar, dan juga menjual CPO ke Grup Sinar Mas dan Grup Musim Mas.



Gambar 22. Wawancara dengan Bagian HRD PKS PT. Serba Huta Jaya

4.4.3. Modular

Tata kelola modular terjadi ketika suatu produk mengharuskan perusahaan dalam rantai untuk melakukan transaksi kompleks namun relatif mudah untuk dikodifikasi/diterjemahkan.

Tata kelola *modular* pada rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hubungan tata kelola rantai pasar antara Tauke dengan pemegang PKS

Sebagaimana kasus yang ditemui di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau. Hasil wawancara dengan Bu Julia selaku tauke mengindikasikan bahwa terdapat tata kelola rantai nilai modular dimana terdapat sortasi dari TBS yang dibeli dari petani. Bu Julia menggolongkan TBS menjadi Buah 1 dan Buah 2.

Buah 1 merupakan TBS hasil sortasi dengan tingkat kematangan di atas rata-rata dan TBS ini khusus akan dikirim ke PKS Siringoringo yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu. Buah 1 ini mengalami perjalanan sejauh ± 40 km untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding dengan Buah 2 dan tidak terdapat potongan di PKS Siringoringo karena memang sudah hasil sortir. Sementara Buah 2 dijual ke Ramp PT. Melano dengan potongan 2% dengan harga yang lebih rendah dibanding Buah 1. Lokasi Ramp PT. Melano berjarak lebih dekat, kurang lebih sejauh 30 km dan berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini menunjukkan bahwa rantai nilai modular ditemui di lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan Gereffi *et al.* (2005) bahwa pada rantai nilai modular biasanya pemasok membuat produk sesuai spesifikasi pelanggan, yang mungkin kurang lebih detail. Pemasok bertanggung jawab penuh atas kompetensi seputar teknologi proses dan melakukan pengeluaran modal untuk komponen dan bahan atas nama pelanggan.



Gambar 23. Wawancara dengan Ibu Julia sebagai Tauke (kiri) dan Tempat Penampungan TBS Milik Bu Julia (kanan) di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau

4.4.4. Hierarki

Tata kelola hierarki melibatkan transaksi integrasi vertikal dengan kontrol manajerial yang mengalir dari atasan ke bawahan atau dari kantor pusat ke anak perusahaan afiliasi. Tata kelola *hierarki* pada rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pada hubungan tata kelola berikut.

A. Rantai Pasar antara Pemegang SP dengan PKS

Pemegang SP ada juga yang merupakan anak perusahaan dari Group Holding Perusahaan Pemilik PKS. Sehingga, hubungan bisnis yang terjalin merupakan sistem hierarki dalam satu lingkup manajerial. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tauke di Desa Sumber Mulyo, Pemegang SP dari PKS PT. Siringoringo berbentuk badan hukum CV yang merupakan anak perusahaan dari grup holding PT. Musim Mas.

B. Rantai Pasar antara PKS dengan Perusahaan Pengolah CPO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PKS PT. MSJ diketahui bahwa pihaknya hanya menjual CPO ke grup holdingnya saja, yakni Capital Group. Demikian halnya juga dengan informasi yang diperoleh dari tauke di Desa Sumber Mulyo yang menyebutkan bahwa PKS Siringoringo hanya menjual CPO ke grup holdingnya, yaitu PT. Musim Mas.



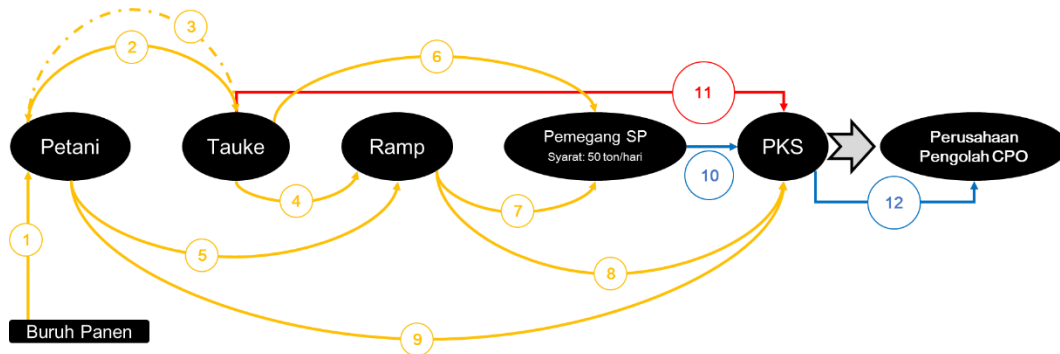
Gambar 23. Wawancara dengan Manajer PKS PT. Multiagro Sumatera

Captive Governance atau Tata Kelola Tawanan tidak ditemukan berdasarkan hasil temuan, namun indikasi terhadap tipe tata kelola tawanan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Manajer PKS PT. MSJ. Menurutnya, petani bisa saja menjual TBS-nya dengan harga murah karena kontrak awal sebelum waktu TBS dipanen. Hal ini menyebabkan petani berperan sebagai *price taker*.

Meskipun demikian, temuan di lapangan lebih memperkuat bahwa tata kelola tawanan tidak ditemukan atas dasar hal-hal berikut:

- Seluruh responden petani memiliki kebebasan untuk menjual TBS-nya tanpa ada pemaksaan;
- Meskipun petani memiliki hutang, tidak membuatnya menjadi terpaksa harus menjual ke tauke yang memberikan hutang;
- Petani dapat berhutang ke lebih dari 1 tauke dan menjual TBS-nya atas dasar relasi, harga dan faktor lainnya; dan
- Tidak ditemukan adanya petani yang menjual TBS atas dasar harga kontrak dengan pembeli TBS-nya.

Secara Karakteristik hubungan antar pelaku tata kelola rantai pasar kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada gambar 24.

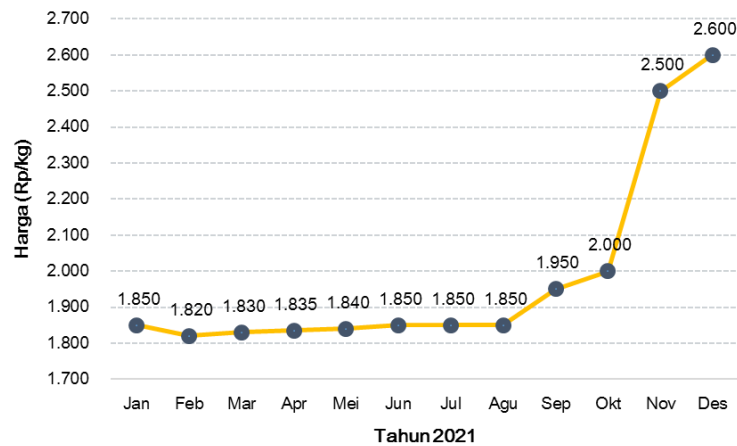


Gambar 24. Karakteristik Tata Kelola Rantai Nilai TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

4.5. Mekanisme dan Penentuan Harga dan Faktor yang Mempengaruhinya

4.5.1. Tingkat Harga

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2021, tingkat harga rata-rata TBS di Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada rentang harga Rp1.850 – 2.600,- /kg sebagaimana yang disajikan pada grafik berikut.



Gambar 25. Harga Produsen Sub Sektor Perkebunan Tahun 2021 Kelompok Perkebunan Rakyat Jenis Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada bulan **Maret 2023**, harga terendah TBS berada di level Rp1.650,-/kg dan harga tertinggi berada di level Rp2.500,-/kg. Sedangkan rata-ratanya berada pada level Rp2.220,-/kg.



Gambar 26. Rentang Harga Jual TBS yang Pernah Diterima Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

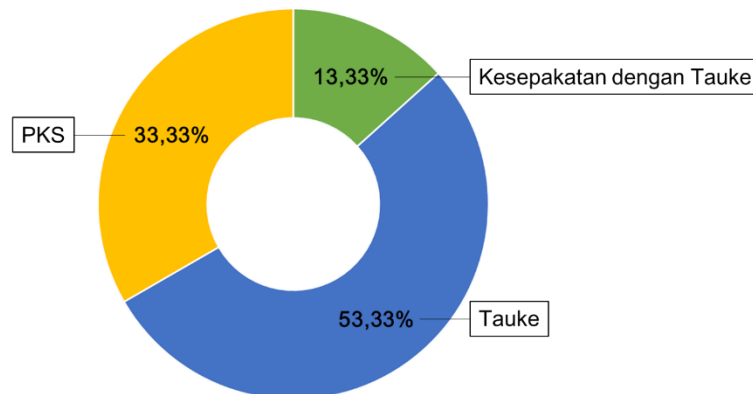
Sementara itu berdasarkan hasil kuisioner memberikan gambaran bahwa tingkat fluktuasi harga TBS di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat dinamis. Harga paling rendah yang pernah diterima oleh petani berada antara Rp600,- s/d Rp1.100,-/kg. Sedangkan harga tertinggi yang pernah diterima selama menjadi petani kelapa sawit berada pada rentang harga Rp2.200,- s/d Rp3.500,-/kg. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rentang harga rata-rata TBS yang diperdagangkan di tingkat petani ke tauke berada pada rentang harga Rp800,- sampai dengan Rp 2.900,-/kg TBS.

4.5.2. Penentu Harga

Harga TBS di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat bervariasi di beberapa desa pengamatan baik ditingkat petani, Tauke atau PKS. Berdasarkan hasil FGD dengan petani kelapa sawit di 6 desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diketahui bahwa harga TBS sebagian besar ditentukan oleh Tauke. Sebanyak kurang lebih 53,33% responden FGD menjawab bahwa harga jual TBS ditentukan oleh Tauke dan sebesar 33,33% responden menjawab bahwa harga jual TBS ditentukan oleh harga TBS dari PKS terdekat.

Hanya 13,33% yang menjawab bahwa harga TBS ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kondisi ini terjadi pada petani yang memiliki kebun luas. Petani yang dapat membuat kesepakatan harga jual dengan Tauke pada umumnya memiliki kebun kelapa sawit yang

luas sehingga volume jual TBS-nya pun cukup besar. Hal ini memberikan daya tawar dan daya saing bagi petani. Namun, tipe petani seperti ini persentasenya sangat kecil.



Gambar 27. Persentase Penentu Harga Jual TBS

4.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga TBS

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain yaitu (1) harga CPO dunia, (2) harga TBS yang ditetapkan provinsi; (3) harga TBS yang ditetapkan PKS; (4) harga TBS dari kompetitor, baik dari tauke lain ataupun dari ramp; (5) jarak angkut TBS, baik dari kebun petani ke tempat tauke, maupun dari kebun petani ke ramp; (6) volume TBS yang dipanen; (7) ketersediaan TBS di fase trek, normal dan puncak; (8) kualitas TBS dan sertifikasi. Berikut ini adalah penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

A. Harga CPO Dunia

Minyak sawit yang menjadi industri strategis nasional, diperdagangkan secara internasional sehingga memiliki harga CPO dunia. Harga CPO dunia ini mempengaruhi harga CPO dalam negeri dan harga TBS di tingkat petani sawit. Kondisi harga CPO dunia menjadi perhatian pelaku usaha industri sawit dan pemerintah karena dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dimana industri sawit merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia (PASPI, 2019).

Menurut Permentan No. 14/Permentan/OT.140/2/2013 dan Permentan No. 01/2018, salah satu komponen yang menentukan harga TBS yakni harga CPO pada penjualan ekspor (pasar internasional). Artinya penurunan harga di pasar internasional akan ditransmisikan kepada produsen TBS domestik melalui penurunan harga TBS. Penurunan harga TBS dan CPO juga berimbas pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) di beberapa sentra produksi sawit rakyat. Kondisi ini menjadi salah satu ciri penurunan kesejahteraan pekebun rakyat. Kondisi perkebunan sawit Indonesia yang didominasi perkebunan rakyat sehingga penurunan harga CPO dunia ini akan mempengaruhi perekonomian rumah tangga petani sawit di pedesaan (PASPI, 2018).

B. Harga TBS dan CPO dari Tim Provinsi Sumatera Utara

Bagian Kedua dari Peraturan Menteri Pertanian No 01/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, membahas tentang Penetapan Harga. Pasal 6 menyebutkan bahwa harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh gubernur yang dibantu oleh tim penetapan harga. Pasal 7 menyebutkan bahwa harga pembelian TBS produksi Pekebun oleh Perusahaan Perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS dan harga pembelian TBS produksi Pekebun tersebut merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

Dimana:

- HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).
- K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

Harga rata-rata CPO lokal dan ekspor pada tanggal 8-14 Maret 2023 dari Provinsi Sumatera Utara berada pada angka Rp12.782,73 dan harga Kernel Lokal berada pada Rp6.003,75 dengan faktor K sebesar 91,74%. Faktor K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun. Contoh hasil penetapan harga TBS dari Tim Provinsi Sumatera Utara untuk periode tanggal 08 – 14 Maret 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Harga TBS Hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra Provinsi Sumatera Utara

Umur Tanaman (tahun)	Faktor "K"	Rendemen CPO	Harga CPO	Rendemen Kernel	Harga Kernel	Harga TBS Minggu Ini	Harga TBS Minggu Lalu	Selisih +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	91,74	17,50	12.782,73	3,67	6.003,75	2.254,34	2.210,42	43,92
4	91,74	19,07	12.782,73	4,13	6.003,75	2.463,79	2.415,71	48,08
5	91,74	19,93	12.782,73	4,70	6.003,75	2.596,03	2.545,17	50,87
6	91,74	20,48	12.782,73	4,85	6.003,75	2.668,79	2.616,49	52,30
7	91,74	20,75	12.782,73	4,79	6.003,75	2.697,15	2.644,36	52,79
8	91,74	21,22	12.782,73	5,02	6.003,75	2.764,94	2.710,75	54,18
9	91,74	21,69	12.782,73	5,03	6.003,75	2.820,60	2.765,38	55,22
10-20	91,74	22,34	12.782,73	5,03	6.003,75	2.896,83	2.840,20	56,63
21	91,74	22,27	12.782,73	5,05	6.003,75	2.889,72	2.833,21	56,51
22	91,74	21,92	12.782,73	5,05	6.003,75	2.848,68	2.792,93	55,75
23	91,74	21,66	12.782,73	5,05	6.003,75	2.818,19	2.763,00	55,19
24	91,74	20,80	12.782,73	5,05	6.003,75	2.717,34	2.664,01	53,32
25	91,74	20,03	12.782,73	5,05	6.003,75	2.627,04	2.575,39	51,65

Sumber: GAPKI Sumatera Utara, 2023

Harga yang telah ditetapkan oleh tim provinsi tersebut belum termasuk PPN. Berdasarkan hasil wawancara, harga TBS yang dijual di daerah rata-rata berada di atas harga tersebut.

C. Harga TBS di PKS

Berdasarkan hasil visitasi ke PKS PT. MSJ, diketahui bahwa harga beli TBS oleh PKS dipasang di depan gerbang PKS. Oleh karena itu, para petani, maupun tauke di Desa Pulo Dogom pada khususnya dan di Kecamatan Kualuh Hulu pada umumnya, sudah mengetahui harga beli TBS oleh PKS. Hal ini menyebabkan persaingan harga di tingkat tauke dan ramp menjadi tinggi. Harga yang dipatok oleh PKS PT. MSJ pada umumnya disebut sebagai harga papan. Adapun yang menjadi penyebab utama PKS PT. MSJ memasang harga beli TBS-nya ke publik adalah karena PT. MSJ tidak memiliki kebun inti. Sehingga, pasokan TBS

sepenuhnya bersumber dari kebun-kebun petani, tauke dan ramp. Sebagai catatan, PKS PT. MSJ hanya memiliki 2 (dua) Pemegang SP.

Sementara itu, berdasarkan hasil kunjungan ke PKS PT. Merbaujaya Indahraya, harga beli TBS oleh PKS tidak dipublikasikan ke pihak luar. Pihak manajemennya memiliki lebih dari 40 (empat puluh) Pemegang SP dengan harga TBS yang bervariasi. Selain itu, 50% dari pasokan TBS untuk kebutuhan PKS bersumber dari kebun inti dan sisanya dari kebun petani, tauke dan ramp. Oleh karena itu, tingkat persaingan pada level tauke yang memasok ke PKS ini tidak setinggi di PT. MSJ. Namun demikian, harga beli TBS dari PKS sangat mempengaruhi tingkat harga jual TBS dari petani ke tauke dan ramp yang memasok ke PKS terdekat di wilayahnya.

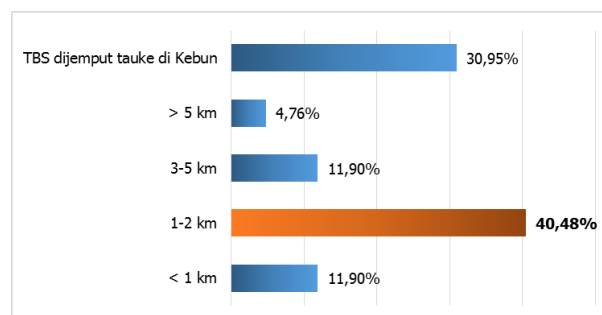
D. Harga TBS dari Kompetitor

Harga TBS dari tauke lain dan dari ramp lain turut menjadi penentu naik-turunnya harga TBS yang dijual petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan tauke, jumlah tauke saat kajian ini dilakukan sudah cukup banyak. Sehingga persaingan untuk memperoleh TBS dari petani cukup tinggi, terutama pada saat fase trek buah. Selain itu, harga TBS dari ramp juga turut menjadi penentu harga TBS secara umum.

Menurut asisten kepala PKS PT. Merbaujaya Indahraya, pemenuhan suplai TBS saat ini memiliki tantangan, yakni banyaknya PKS yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga persaingan harga TBS semakin tinggi. Selisih rentang harga TBS yang dibeli PKS dari Pemegang SP dengan harga TBS yang dibeli tauke dari petani umumnya berada pada kisaran Rp300,-/kg. Hal ini senada dengan keterangan yang diperoleh dari salah satu tauke di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau. Menurutnya, tauke mendapatkan selisih harga dari petani dengan harga jual ke PKS berada pada angka sekitar Rp300,-/kg TBS. Meskipun demikian, terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan oleh tauke yang dapat memangkas angka tersebut, diantaranya adalah uang jalan untuk menjemput TBS di kebun petani sebesar Rp80,-/kg TBS; uang sewa armada ke penyedia armada jika mobil sendiri sudah over kapasitas sebesar Rp100,-/kg; dan biaya untuk "nitip SP" ke pemegang SP sebesar Rp5,-/kg TBS. Oleh karena itu, hubungan relasi yang kuat antara tauke dengan petaninya sangat dijaga, yang bentuknya dapat berupa pemberian pinjaman saat dibutuhkan, pemberian bingkisan saat hari raya, pembayaran cash saat TBS diterima dan pelayanan lainnya yang diberikan tauke ke petani untuk menjaga relasi bisnis yang sudah terjalin.

E. Jarak Angkut TBS

Jarak angkut TBS menuju ke tempat penjualan, baik ke rumah tauke ataupun ke ramp, turut mempengaruhi harga TBS yang diterima oleh petani. Bahkan, sebagian responden petani menjawab bahwa TBS-nya dijemput langsung oleh tauke di kebunnya. Sehingga petani tidak perlu mengangkut TBS ke tempat tauke dan hal ini dianggap lebih efisien oleh petani dari sisi pekerjaan. Namun demikian, tingkat harga untuk TBS yang dijemput di kebun dengan harga TBS yang diantar oleh petani ke tempat tauke jelas berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tauke diketahui bahwa terdapat biaya yang dikeluarkan untuk menjemput TBS di kebun pada kisaran harga Rp80,-/kg TBS.



Gambar 28. Sebaran Jarak Kebun Petani ke Tempat Tauke

F. Volume TBS yang dipanen

Tinggi rendahnya produktivitas TBS per hektar suatu kebun tergantung dari komposisi umur tanaman yang ada di kebun tersebut. Semakin luas komposisi umur tanaman remaja dan renta, semakin rendah pula produktivitas per hektarnya (Risza, 1994).

Tanaman tua yang berumur lebih dari 15 tahun memiliki tandan yang lebih berat dibandingkan dengan tanaman yang muda. Kelapa sawit yang berumur di atas 10 tahun berat tandan rata-rata sama untuk setiap tahunnya. Komposisi umur tanaman kelapa sawit setiap tahunnya berubah sehingga juga berpengaruh terhadap pencapaian produktivitas per hektar per tahunnya (Lubis & Widanarko, 2011).

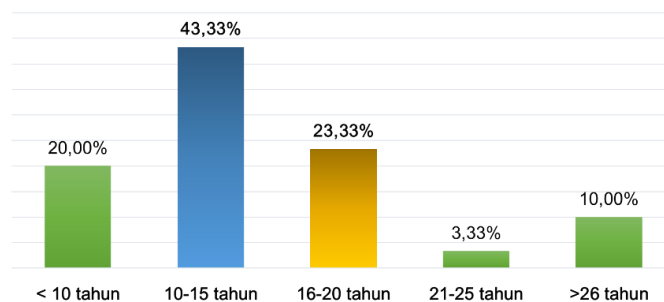
Menurut Tampubolon (2016) tanaman kelapa sawit biasanya dibagi atas 6 kelompok umur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Umur Tanaman Kelapa Sawit

Status Tanaman	Rentang Umur (tahun)	Posisi Umur	Posisi Produktivitas
TBM	0 – 3	Muda	belum menghasilkan
TM	3 – 4	Remaja	sangat rendah
TM	5 – 12	Teruna	mengarah naik
TM	12 – 20	Dewasa	posisi puncak
TM	21 – 25	Tua	mengarah turun
TM	26 ke atas	Renta	sangat rendah

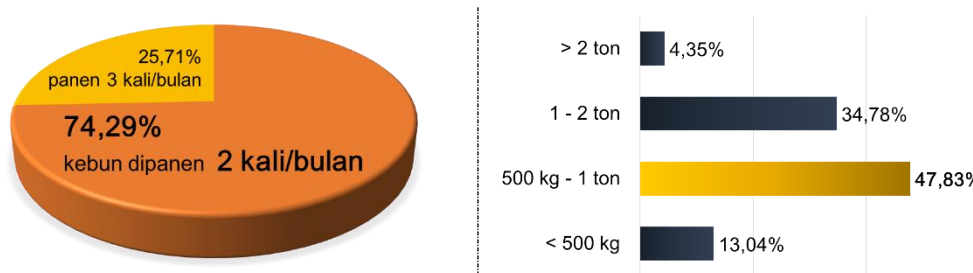
Sumber: (Tampubolon, Tarigan, & Kesuma, 2016)

Hasil FGD menunjukkan bahwa sebagian besar tanaman kelapa sawit rakyat milik petani berada di rentang umur 10-15 tahun dan sebagian lagi di umur 16-20 tahun. Artinya, posisi tanaman sebagian besar berada pada posisi puncak produksi. Sebaran umur tanaman kelapa sawit rakyat di wilayah kajian selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 29. Sebaran Umur Tanaman Kelapa Sawit Rakyat

Sebagian besar (74,29%) responden petani kelapa sawit memanen kebunnya 2 (dua) kali dalam sebulan. Namun sebesar 25,71%-nya memanen kebun sawit setiap 10 (sepuluh) hari sekali, sehingga dalam 1 (satu) bulan, TBS dapat dipanen sebanyak 3 (tiga) kali.



Gambar 30. Frekuensi dan Rata-rata Volume Panen TBS di Kebun Petani

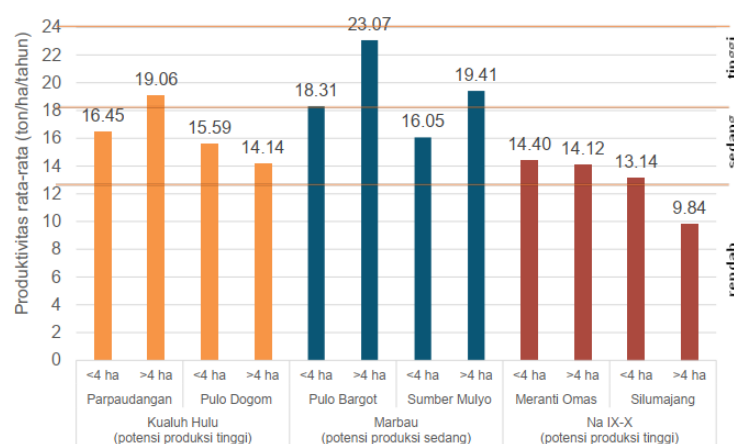
Sebagian petani melakukan panen dengan mempekerjakan tenaga buruh harian lepas, namun banyak juga petani yang memanen sendiri di kebunnya. Waktu panen merupakan hal yang penting.

Pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan produksi tanaman kelapa sawit, karena berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Untuk itu maka dalam kegiatan panen kelapa sawit diupayakan untuk mendapatkan rendemen minyak yang tinggi dengan kualitas yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan panen adalah pengetahuan tentang kriteria matang panen, disamping faktor-faktor lainnya seperti persiapan panen, rotasi panen, sistem panen dan sarana panen. Dengan mengetahui kriteria matang panen TBS Kelapa sawit, maka kita akan mendapatkan TBS yang akan menghasilkan minyak dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik (Wijiastuti, 2020).

Untuk mendapatkan minyak dengan kualitas bagus dan rendemen tinggi, maka harus melakukan pemanenan pada saat yang paling tepat, yaitu pada TBS dengan derajat kematangan "matang". Derajat kematangan "matang" ditandai dengan buah berwarna orange dengan 50-75% buah luar membrondol, atau buah berwarna dominan orange dengan 75-100% buah luar membrondol. Pemanenan TBS pada derajat kematangan "matang" tersebut, akan dihasilkan minyak dengan rendemen yang tinggi dengan mutu yang paling bagus (derajat ALB rendah) (Wijiastuti, 2020).

Ketika buah satuan itu mulai jatuh dari tandan buah segar (TBS), itu berarti sudah siap panen. Pekerjaan saya adalah memanen pohon kelapa sawit pada saat yang "tepat". Jika buah sawit tidak dipanen pada saat yang tepat, maka buah tersebut akan terlalu matang, dan banyak tandan yang turun, maka kualitas buah menjadi kurang baik. Memanen tandan buah segar pada saat yang tepat akan memaksimalkan kualitas dan kuantitas minyak kelapa sawit yang kelak diolah di pabrik (Suranto, 2017).

Hasil identifikasi yang dilakukan Permadi, Zulvianita, & Martini (2023) menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas TBS berada di rentang yang sedang untuk kepemilikan lahan di bawah 4 ha. Angka produktivitas pada lahan-lahan dengan luas kurang dari 4 ha berada pada rentang 13,14 – 18,31 ton TBS/ha/tahun atau dengan rata-rata berada di angka 15,66 ton TBS/ha/tahun. Sedangkan yang luas lahannya lebih dari 4 ha berada pada rentang produktivitas antara 9,84 – 23,07 ton/ha/tahun atau dengan rata-rata berada di angka 16,61 ton TBS/ha/tahun, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut.



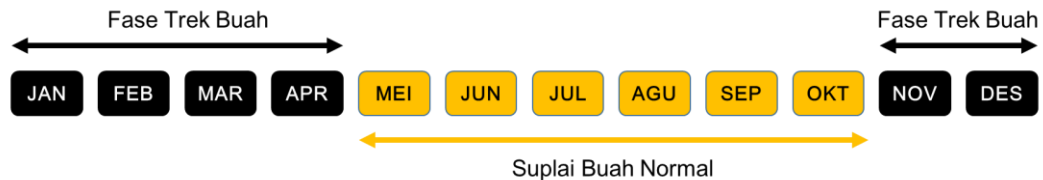
Sumber: (Permadi, Zulvianita, & Martini, 2023)

Gambar 31. Sebaran Produktivitas TBS di Lokasi Kajian

G. Ketersediaan TBS

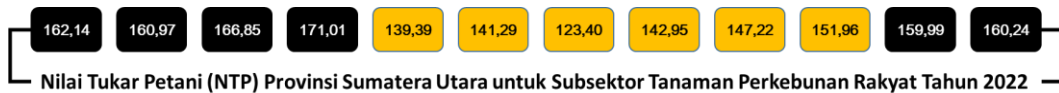
Fase trek buah adalah sebuah musim ketika perkebunan dan lahan tidak menghasilkan hasil panen seperti biasanya. Hasil brondolan dan buah menurun drastis, bahkan tidak menghasilkan buah sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara, fase trek buah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan April, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 32. Fase Trek Buah Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil penelusuran data sekunder menunjukkan bahwa, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022, angka nilai tukar petani (NTP) untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, termasuk komoditi selain sawit di dalamnya, menunjukkan angka yang sinergi dengan fase trek buah kelapa sawit. Hal ini menguatkan bahwa adanya peningkatan pendapatan yang diterima petani pada bulan-bulan ketika fase trek buah. Angka NTP menurun tajam pada bulan Mei karena fase trek berakhir dan TBS mulai banjir di pasaran. Angka NTP kembali merangkak naik menjelang November yang merupakan bulan dimana fase trek buah dimulai. Ketika fase trek buah, volume TBS yang diperdagangkan jumlahnya sedikit, sehingga kelangkaan TBS di lapangan menyebabkan kenaikan harga TBS mengingat PKS yang terus beroperasi akan selalu memerlukan suplai bahan baku untuk produksi CPO.



Gambar 33. Angka Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022

H. Kualitas TBS

Kualitas TBS yang dimaksud adalah persentase buah dura dengan tenera dalam TBS yang dijual. Hal ini, hanya dapat diketahui oleh PKS. Posisi tauke, ramp dan pemegang SP, tidak dapat menentukan persentase antara dura dan tenera dalam satu kiriman TBS. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, berlakulah sistem potongan.

Berdasarkan ketebalan cangkangnya kelapa sawit terdiri dari tiga tipe, yaitu tipe dura, tipe pisifera, dan tipe tenera. Hartley (1967) menyatakan kelapa sawit tipe dura memiliki cangkang yang tebal yaitu sebesar 2-8 mm, dan persentasi daging buah rendah sampai menengah yaitu sebesar 35-55%, sedangkan kelapa sawit tipe tenera memiliki cangkang yang tipis yaitu sebesar 0,5-4 mm, dan persentasi daging buah menengah sampai tinggi yaitu 60-96%. Departemen Perindustrian (2007) melaporkan kandungan minyak pertandan kelapa sawit tipe dura yaitu sekitar 18% sedangkan tipe tenera dapat mencapai kandungan CPO sampai 28%. Sementara tipe pisifera sulit berbuah karena memiliki bunga betina yang steril.



Gambar 34. Buah Dura (kiri) dan Buah Tenera (kanan)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen). Pasal 10 menyebutkan bahwa rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis **tenera**.

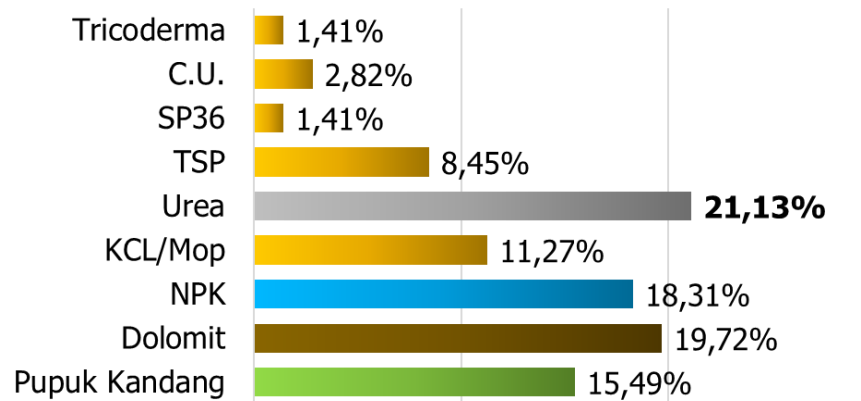
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf PKS, rendemen yang dihasilkan dari TBS yang bersumber dari luar kebun inti hanya mencapai 13-19%. Sedangkan rendemen yang dihasilkan dari kebun inti sebesar 23-25%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas TBS yang dijual oleh petani di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum berada di bawah standar. Oleh karena itu, mekanisme pemotongan harga TBS untuk mengantisipasi banyaknya buah dura di PKS berkisar antara 3-5%.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya rendemen CPO yang bersumber dari TBS petani, tauke dan ramp antara lain adalah tingginya kandungan buah dura, jenis bibit yang ditanam bukan yang jenis bersertifikat dan kurangnya perawatan kebun, termasuk sebagian kebun petani tidak dilakukan pemupukan karena isu pupuk yang mahal.

Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa sebesar 67,44% bibit petani tidak bersertifikat. Petani setempat menyebutnya dengan istilah "mariles" yang merupakan singkatan dari "marihat leles". Menurut Hendrik & Rizal (2021), mariles adalah akronim dari Marihat leles, istilah yang biasa dipakai untuk kecambah palsu. Penjual bibit palsu ini mengklaim dagangannya merupakan produksi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat, Simalungun, Sumatera Utara. Padahal sebenarnya adalah kecambah yang dileles atau dikutip dari jalanan. Nama lain untuk bibit abal-abal ini adalah Marjal alias Marihat jalanan.

Sebesar 32,56% dari peserta FGD menjawab bahwa bibit yang ditanam sudah merupakan yang bersertifikat. Beberapa jenis yang teridentifikasi antara lain jenis Simalungun, Topaz Asian Agri, Socfindo, Marihat, Lonsum dan sebagian lagi bibit bersertifikat yang jenisnya tidak diketahui oleh petani.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas TBS yang diperjualbelikan adalah perawatan kebun. Hasil FGD menunjukkan bahwa sebesar 14,81% kebun petani mengaku tidak dipupuk karena pupuk yang mahal dan adanya pupuk oplosan. Peserta FGD yang melakukan pemupukan kebunnya (85,19%), sebagian besar memupuk 2 kali per tahun (48,15%) dan 3 kali per tahun (18,52%). Sebagian kecil ada yang memupuknya 1 kali per tahun (11,11%), bahkan ada juga yang memupuknya 4 kali per tahun (7,41%). Adapun jenis pupuk yang digunakan oleh sebagian besar petani antara lain mulai dari urea, dolomit, NPK, pupuk kandang, KCl/Mop, TSP dan jenis pupuk lainnya sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut.



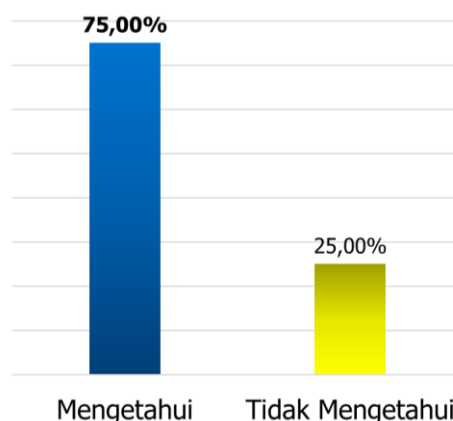
Gambar 35. Persentase Jenis Pupuk yang Digunakan Petani di Lokasi Kajian

I. Sertifikasi

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dipasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO merupakan standar nasional produksi minyak sawit yang dibentuk pemerintah Indonesia pada Tahun 2009 (Kuswanto, 2019).

Melalui sertifikasi ISPO, petani swadaya diwajibkan tergabung kedalam kelompok tani dan Gapoktan. Beberapa manfaat yang dirasakan secara langsung oleh petani diantaranya adalah meningkatnya harga jual TBS sebagai akumulasi dari beberapa hal yaitu meningkatnya kualitas TBS petani, berkurangnya rantai pemasaran TBS, dan meningkatnya kualitas jalan produksi yang berdampak pada penurunan biaya transportasi. Jika dihitung, selisih harga TBS antara petani yang bersertifikasi ISPO dan petani yang belum bersertifikasi sebesar Rp200/kg. Jika rata-rata setiap hektar kelapa sawit memproduksi 1,5 ton maka penghasilan petani akan mengalami peningkatan sebesar Rp300.000/ha/bln (Kuswanto, 2019).

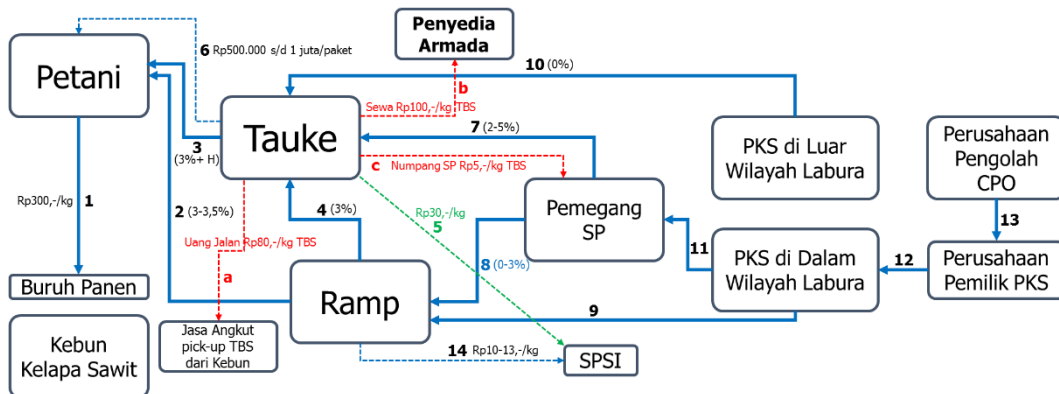
Berdasarkan hasil FGD, sebagian besar peserta (75,00%) mengetahui tentang sertifikasi ISPO dan RSPO. Bahkan, peserta FGD dari Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau sudah memiliki sertifikat RSPO Nomor 1-0273-19-000-00 yang tergabung pada Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu yang pada tahun 2023 ini merupakan tahun akhir dari periode pertamanya (Lampiran 4). Sementara sertifikat ISPO-nya sudah berjalan pada tahun ke-2.



Gambar 36. Persentase Pengetahuan Petani Terhadap Sertifikasi Kelapa Sawit

4.5.4. Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, teridentifikasi gambaran arus kas dari rantai nilai penjualan TBS kelapa sawit di lokasi kajian sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 37. Gambaran Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Maret 2023

Gambaran arus kas sebagaimana yang disajikan pada gambar di atas dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 32. Penjelasan Gambaran Arus Kas dari Rantai Nilai Penjualan TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Maret 2023

No	Arah Panah	Penjelasan
1	Petani ke Buruh Panen	Petani membayar upah buruh panen Rp300,-/kg TBS
2	Ramp ke Petani	Ramp membayar TBS ke Petani, terdapat potongan 3-3,5% untuk TBS
3	Tauke ke Petani	Tauke membayar TBS ke Petani, terdapat potongan 3% untuk TBS dan Hutang (jika ada)
4	Ramp ke Tauke	Ramp membayar TBS Tauke, terdapat potongan 3% untuk TBS
5	Tauke ke SPSI	Tauke membayar SPSI untuk upah bongkar muat TBS di PKS
6	Tauke ke Petani	Tauke memberi bingkisan saat Hari Raya ke Petani, @Rp200.000,- s/d Rp1 juta/paket
7	Pemegang SP ke Tauke	Pemegang SP membayar TBS ke Tauke, terdapat potongan 2-5% untuk TBS
8	Pemegang SP ke Ramp	Pemegang SP membayar TBS ke Ramp, terdapat potongan 0-3% untuk TBS
9	PKS ke Ramp	PKS membayar TBS langsung ke Ramp yang memiliki DO, tanpa potongan
10	PKS ke Tauke	PKS di luar wilayah Labura membayar TBS langsung ke Tauke, tanpa potongan
11	PKS ke Pemegang SP	PKS membayar TBS ke pemegang SP via transfer
12	Perusahan Pemilik PKS ke PKS	Perusahan Pemilik PKS membayar upah karyawan PKS
13	Perusahaan pengolah CPO ke Perusahaan Pemilik PKS	Perusahaan pengolah CPO membayar ke Perusahaan Pemilik PKS untuk pembelian CPO
14	Ramp ke SPSI	Ramp membayar SPSI untuk upah bongkar muat TBS di PKS

No	Arah Panah	Penjelasan
a	Tauke ke Penyedia Jasa Angkut Pick-Up TBS	Tauke membayar uang jalan ke penyedia jasa angkut untuk menjemput buah petani di kebun dengan biaya Rp80,-/kg TBS
b	Tauke ke Penyedia Armada	Tauke membayar biaya sewa armada angkut TBS ke penyedia armada sebesar Rp100,-/kg TBS
c	Tauke ke Pemegang SP	Tauke membayar biaya untuk numpang SP ke Pemegang SP sebesar Rp5,-/kg TBS

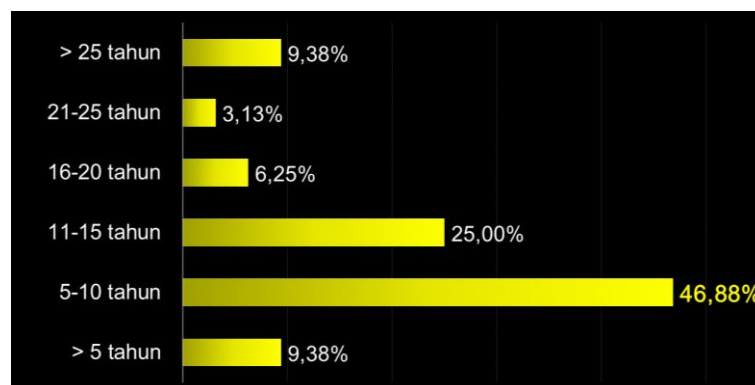
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

4.6. Keberlanjutan Bisnis Kelapa Sawit

Keberlanjutan bisnis kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu diperhitungkan dari berbagai aspek. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat setidaknya 3 (tiga) aspek yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis kelapa sawit dan rantai nilainya, yaitu hubungan kerjasama antara petani produsen TBS dengan pembelinya; kesenjangan antara kebutuhan pasokan TBS dengan kapasitas PKS yang terpasang; dan keberadaan generasi penerus petani kelapa sawit.

4.6.1. Hubungan Kerjasama dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

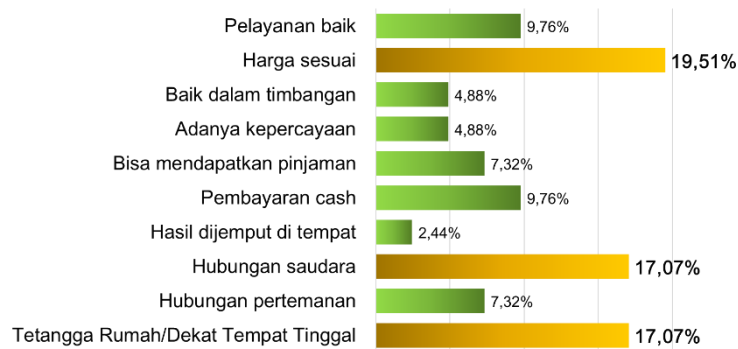
Mayoritas responden petani telah bekerjasama dengan tauke dalam kurun waktu 5-10 tahun (46,88%), lalu disusul dengan kisaran 11-15 tahun (25,00%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hubungan baik sudah terjalin dalam bisnis kelapa sawit melalui penjualan TBS antara petani dengan tauke. Bahkan, sebagian kecil (9,38%) sudah berhubungan dengan tauke yang sama selama lebih dari 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, sepanjang sawit berproduksi, secara dominan, penjualan TBS dilakukan kepada tauke yang sama.



Gambar 38. Persentase Sebaran Lama Hubungan Kerjasama antara Petani dan Tauke

Sebagian besar mekanisme kerjasama yang terjadi antara petani dengan taukenya disebabkan karena adanya kesesuaian harga jual (19,51%), adanya hubungan saudara (17,07%) dan juga karena hubungan tetangga dekatnya antara rumah petani dengan rumah tauke, atau kebun petani dengan tempat taukenya (17,07%).

Selain itu, faktor yang menyebabkan petani menjual TBS ke tauke tertentu adalah karena pelayanan tauke yang baik (9,76%), karena pembayaran cash (9,76%), dapat mendapatkan pinjaman saat dibutuhkan (7,32%), adanya hubungan pertemanan (7,32%), timbangan yang baik dan sesuai (4,88%), adanya kepercayaan diantara keduanya (4,88%) dan karena TBS dijemput sendiri oleh tauke (2,44%). Sebaran faktor pendukung hubungan kerjasama antara petani dengan tauke disajikan pada grafik berikut.



Gambar 39. Persentase Sebaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kerjasama antara Petani dengan Tauke

4.6.2. Kesenjangan antara Kebutuhan dengan Pasokan TBS di PKS

Secara garis besar, dalam hal cara pemenuhan pasokan TBS, perusahaan pemilik PKS terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, perusahaan memiliki kebun inti. Kedua, perusahaan pemilik PKS tidak memiliki kebun inti namun memiliki petani mitra. Ketiga, perusahaan pemilik PKS tidak memiliki kebun inti dan tidak memiliki petani mitra.

Kelompok pertama, yakni perusahaan pemilik PKS yang memiliki kebun inti, mampu menyuplai sebagian besar kebutuhan TBS untuk PKS-nya dari kebun inti yang biasanya merupakan grup holdingnya. Sebagai contoh, PKS PT. Marbaujaya Indahraya yang mulai beroperasi dari tahun 1993 menyuplai 50% dari total kebutuhan pasokan TBS-nya dari kebun inti. Kebun inti ini, terdiri dari 3 unit kebun yang salah satunya terdapat di Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo. Kebun lainnya berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan nama PT. Heksa Setia. Pemenuhan sisa pasokan bersumber dari kebun sawit rakyat.



Gambar 40. Salah Satu Tangki Timbun CPO Milik PKS PT. Merbaujaya Indahraya dengan Kapasitas 2.000 ton

Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten kepala, target yang diharapkan untuk pengolahan adalah 900 ton/hari, namun realisasi pasokan baru sebatas 500 – 600 ton/hari. Pernah mencapai 700 ton, namun itu pun hanya 1 hari saja. Meskipun begitu, PKS PT. Marbaujaya Indahraya memiliki Pemegang SP lebih dari 40 (empat puluh) SP. Sehingga, kesenjangan pasokan TBS untuk kebutuhan pabrik berada pada rentang 30-50% saja. Artinya, PKS ini berpeluang dapat terus beroperasi. Disamping itu, PKS PT. Merbaujaya Indahraya merupakan PKS tertua di Kecamatan Marbau.

Kelompok kedua, perusahaan pemilik PKS memiliki kebun inti yang tidak luas namun memiliki banyak petani mitra. Sebagai contoh, PKS PT. Serba Huta Jaya yang berdiri sejak tahun 2012, hanya menyuplai 30% dari total kebutuhan pasokan TBS-nya dari kebun inti. Berdasarkan wawancara luas kebun inti yang dimiliki oleh PT. SHJ adalah sekitar 3.000 ha dan dari jumlah tersebut seluas 1.000 ha sudah direplanting di tahun 2021 dan 2022.



Gambar 41. Tangki Timbun CPO Milik PKS PT. Serba Huta Jaya dengan Kapasitas Total Mencapai 8.100 ton

Target pemenuhan TBS berada di angka 700 ton/hari. Namun, realisasinya baru di angka 600 ton per hari dan PKS PT. SHJ memiliki 5 Pemegang SP. Sehingga, kesenjangan pasokan TBS untuk kebutuhan pabrik tidak lebih dari 50% dari kapasitas pabriknya. Artinya, PKS ini berpeluang dapat tetap beroperasi meskipun jumlah TBS yang diolah tidak mencapai target.

Kelompok ketiga, perusahaan pemilik PKS yang tidak memiliki kebun inti dan hanya sedikit petani mitra. Kesenjangan yang terjadi lebih dari 50% dari kapasitas pabrik. Sebagai contoh, PT. MSJ tidak memiliki kebun inti. Seluruh TBS yang diolah di PKS bersumber dari kebun sawit rakyat. Meskipun kapasitas pabrik berada di angka 30 ton/jam dengan jam operasi selama 20 jam/hari, target pasokan TBS berada di angka 600 ton per hari. Namun realisasinya berada pada angka 230-250 ton/hari. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pasokan TBS dengan kapasitas pabrik lebih dari 50%. Selain terancam tidak berkelanjutan, hal ini dapat berpotensi mengubah rantai nilai di masa depan, terutama pada masa fase trek buah. Selain itu, sebagian besar tanaman di Desa Pulo Dogom sudah memasuki fase replanting. Sehingga tantangan ke depan sudah dapat dibayangkan dari segi persaingan dalam pemenuhan bahan baku TBS di 3 tahun awal pasca replanting dan sekaligus pada masa fase trek buah.

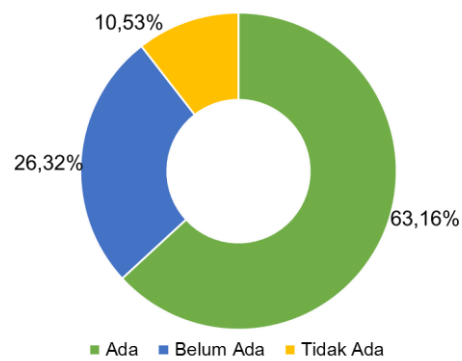
Tabel 33. Data Hasil Visitasi ke PKS beserta Target, Realisasi dan Gap Pasokan TBS

Nama PKS	Kapasitas Terpasang (ton/jam)	Waktu Operasi (jam/hari)	Target Pasokan (ton/hari)	Realisasi Pasokan Menurut Musim [ton/hari]			Gap (ton/hari)
				Trek	Normal	Puncak	
PT. Merbaujaya	45	20	900	-	600	-	300
PT. SHJ	45	16	700	193	600	-	100-500
PT. MSJ	30	20	600	-	230-250	-	300

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

4.6.3. Keberadaan Generasi Penerus Petani Kelapa Sawit

Pengelolaan kebun memerlukan sumberdaya dengan skill dan pengetahuan yang terlatih. Oleh karena itu, keberadaan penerus bisnis kelapa sawit di lokasi kajian ditanyakan dalam FGD. Hasilnya, sebesar 63,16% responden menjawab bahwa terdapat penerus bisnis kelapa sawit yang dilakukan oleh petani yang mengelolanya saat ini. Kebun yang diremajakan, selama fase produksi selanjutnya, dipastikan akan ada yang merawatnya, sehingga rantai nilai ini tetap berjalan. Sebagian responden (26,32%) menjawab bahwa mereka belum memiliki penerus. Hal ini disebabkan, karena anaknya masih sekolah dan masih berpeluang untuk dapat terjun ke dalam industri kelapa sawit. Namun, terdapat sebagian kecil (10,53%) dari responden yang menjawab bahwa mereka tidak memiliki penerus untuk melanjutkan bisnisnya dalam industri kelapa sawit.



Gambar 42. Keberadaan Penerus Bisnis Kelapa Sawit

Meskipun keberadaan penerus bisnis dalam rantai nilai industri kelapa sawit tidak menjadi isu utama di lokasi kajian, namun dari sisi pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi yang mengalihkan generasi muda dari industri kelapa sawit ke bidang lain, serta adanya potensi konversi lahan perkebunan, menjadikan keberlanjutan industri kelapa sawit memiliki tantangan tersendiri yang perlu diperhitungkan.

Bab 5

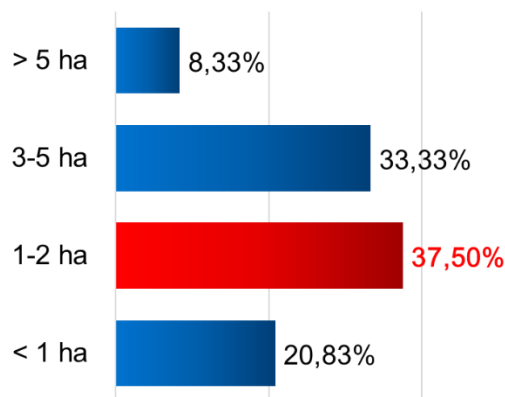
Kebijakan Skema Kemitraan

antara Petani dan Perusahaan

5.1. Program Peremajaan Sawit Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 15 menyebutkan bahwa peremajaan kelapa sawit diberikan kepada pekebun dengan syarat tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan. Peremajaan kelapa sawit diberikan paling banyak seluas 4 (empat) hektare per orang.

Berdasarkan hasil FGD, kepemilikan kebun kelapa sawit rakyat di lokasi kajian didominasi (37,50%) oleh kebun dengan luas antara 1-2 ha per kepala keluarga dan luasan kebun antara 3-5 ha per kepala keluarga (33,33%). Hal ini dapat diasumsikan bahwa kebun kelapa sawit rakyat yang paling banyak dimiliki berada pada rentang luas antara 1-5 hektar, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 43. Sebaran Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit di Lokasi Kajian

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kesempatan dan peluang yang besar untuk dapat menyerap program ini dengan maksimal mengingat luas kebun yang dimiliki oleh sebagian besar petani tidak mencapai 4 hektar per orang.

5.1.1. Kelembagaan Pekebun dan Legalitas Lahan

Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Kelembagaan Pekebun terdiri atas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.

Kelembagaan Pekebun memiliki kriteria sebagai berikut:

- beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; atau
- memiliki hamparan paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektare, dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer.

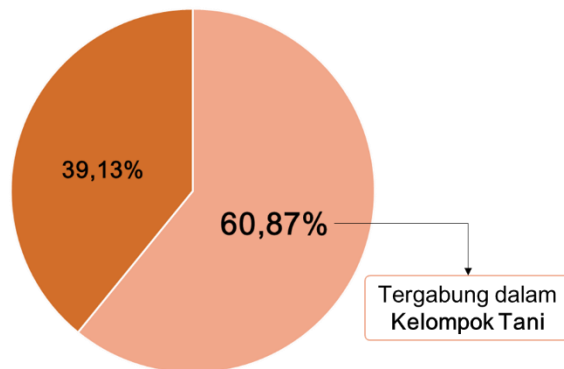
Poktan dan Gapoktan terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Minimnya realisasi PSR disebabkan lantaran sebagian besar petani sawit tidak memiliki kelembagaan. Sementara syarat PSR, petani wajib punya kelembagaan. Saat ini banyak petani swadaya yang sangat ingin mengakses program PSR. Akan tetapi karena tidak

memiliki kelembagaan dan kendala lainnya, keinginan itu pun tidak bisa diwujudkan (Bayu & Ramadana, 2023).

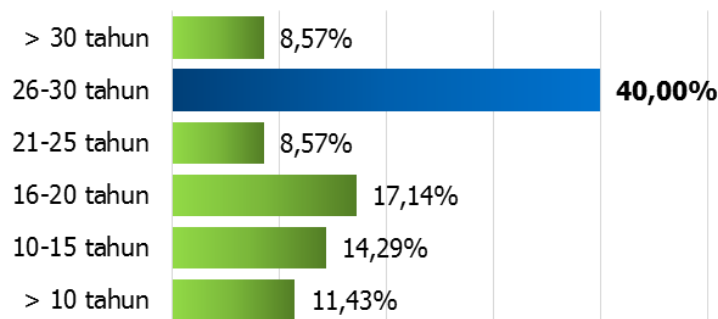
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 01/Permentan/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.

Sebagian besar responden petani (60,87%) di lokasi kajian sudah tergabung dalam kelompok tani. Artinya, peluang untuk memanfaatkan program PSR dari Pemerintah Pusat sangat tinggi untuk didapatkan.



Gambar 44. Persentase Petani yang Tergabung dalam Kelompok Tani

Sebagian besar (40,00%) responden petani kelapa sawit di lokasi kajian sudah berprofesi menjadi petani dalam kurun waktu antara 26-30 tahun. Artinya, dari segi pengalaman dalam pengelolaan kebun, masyarakat di lokasi kajian sudah tidak diragukan lagi. Pengalaman dalam bertani kelapa sawit sudah sangat tinggi.



Gambar 45. Sebaran Pengalaman Petani di Lokasi Kajian

Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa legalitas lahan terdiri atas dokumen penguasaan tanah dan status lahan.

Dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik. Apabila Pekebun tidak memiliki Sertipikat Hak Milik, dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Apabila dokumen penguasaan tanah berbeda dengan identitas Pekebun, maka dokumen penguasaan tanah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Status lahan dibuktikan dengan keterangan:

- tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan.

5.1.2. Kriteria Peremajaan

Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:

- a. tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau
- c. kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

Kriteria dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.

5.1.3. Teknik Peremajaan

Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak. Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Teknik peremajaan kelapa sawit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budi daya kelapa sawit

5.1.4. Dokumen Pengusulan

Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pengusulan peremajaan kelapa sawit berupa permohonan dilengkapi dengan dokumen pengusulan:

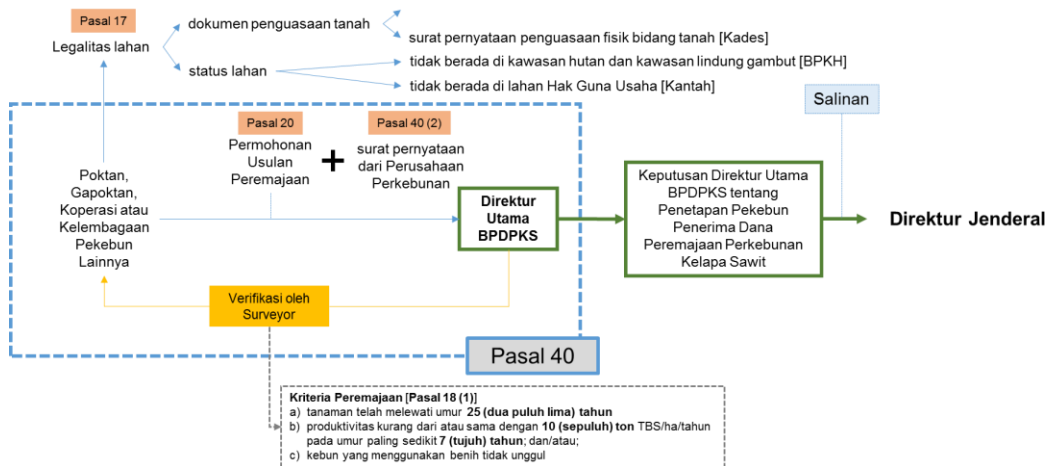
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. penetapan legalitas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya;
- c. keterangan telah terdaftar di Simluhtan jika legalitas kelembagaan Pekebun berupa Poktan dan Gapoktan;
- d. Sertifikat Hak Milik, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah;
- e. surat keterangan jika dokumen penguasaan tanah berbeda dengan identitas Pekebun;
- f. keterangan status lahan;
- g. gambar lahan/kebun berkoordinat paling sedikit memuat:
 1. 4 (empat) titik koordinat atau lebih berpoligon setiap Pekebun;
 2. luas kebun setiap Pekebun;
 3. lokasi kebun;
 4. skala;
 5. legenda; dan
 6. tanda tangan pembuat;
- h. rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; dan
- i. pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya mengenai:
 1. umur tanaman, produktivitas, atau asal usul benih;
 2. rencana pembelian benih kelapa sawit;
 3. pelaksana peremajaan; dan
 4. teknik peremajaan.

5.2. Kebijakan PSR melalui Jalur Kemitraan

Kebijakan PSR melalui jalur kemitraan disebutkan mulai dari Pasal 38 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022. Sebagai contoh, di kabupaten tetangga yang merupakan induk dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, program PSR telah melakukan panen perdana pada usia tanaman 33 bulan. Rizal (2023) menyebutkan bahwa petani sawit anggota Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) Mekar binaan PT. Siringo Ringo melakukan

panen perdana di kebun yang diremajakan lewat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Humas PT Siringo Ringo Labuhanbatu, Yusri Effendi Nasution, mengatakan, program PSR dilaksanakan dengan menggunakan bibit unggul bersertifikat dan menerapkan *Good Agriculture Practice* (GAP) sehingga produktivitas tanaman meningkat.

Tata cara pengusulan peremajaan melalui kemitraan secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 46. Tata Cara Pengusulan Peremajaan Sawit Rakyat melalui Kemitraan

Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya yang memiliki kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan. Kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup;
- b. jangka waktu;
- c. pembiayaan;
- d. pendampingan; dan
- e. hak dan kewajiban.

Perusahaan Perkebunan dengan kriteria, memiliki:

- a. keputusan penilaian usaha perkebunan yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kelas III (tiga);
- b. unit pengolahan hasil sendiri atau memiliki kerja sama dengan pabrik kelapa sawit pihak ketiga;
- c. sarana alat berat atau daftar pihak ketiga dalam rangka peremajaan kelapa sawit; dan
- d. sumber benih kelapa sawit atau memiliki kerja sama dengan sumber benih kelapa sawit.

5.2.1. Persiapan

Pasal 39 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa untuk memberikan informasi mengenai peremajaan kelapa sawit bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh BPDPS dan/atau Direktorat Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Tata Cara Pengusulan

Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pengusulan peremajaan kelapa sawit disampaikan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya kepada Direktur Utama BPDPS. Pengusulan peremajaan kelapa sawit dilampiri dengan dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari Perusahaan Perkebunan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen pengusulan peremajaan kelapa sawit. Setelah menerima pengusulan peremajaan kelapa sawit, Direktur Utama BPDPKS melakukan verifikasi. Verifikasi BPDPKS dapat menunjuk surveyor.

Berdasarkan verifikasi, diterbitkan Keputusan Direktur Utama BPDPKS tentang Penetapan Pekebun Penerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Salinan Keputusan Direktur Utama BPDPKS tentang Penetapan Pekebun Penerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit disampaikan kepada Direktur Jenderal.

5.2.3. Pelaksanaan Peremajaan

Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilakukan setelah Dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya. Pelaksanaan Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya, dan/atau Perusahaan Perkebunan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

5.2.4. Pendanaan

Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan/atau penggunaan lain sesuai keputusan Komite Pengarah. Dalam hal penggunaan Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman masih terdapat kelebihan Dana, digunakan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan.

Dana yang diperlukan untuk pembangunan kebun tahap pemeliharaan dipenuhi dari dana pendamping. Dana pendamping, bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah. Dana untuk pembangunan kebun tahap penanaman dan tahap pemeliharaan mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

5.2.5. Pengawasan

Pasal 46 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan agar peremajaan kelapa sawit dapat terlaksana sesuai standar teknis. Pengawasan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan. Pengawasan dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pembinaan paling kurang berupa:

- a. pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Pekebun Lainnya;
- b. penguatan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan; dan
- c. penyelesaian permasalahan teknis, dan administrasi.

Monitoring dan evaluasi berupa penilaian kemajuan fisik peremajaan kelapa sawit yang dilakukan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Pekebun Lainnya dan/atau Perusahaan Perkebunan. Monitoring dan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budi daya kelapa sawit.

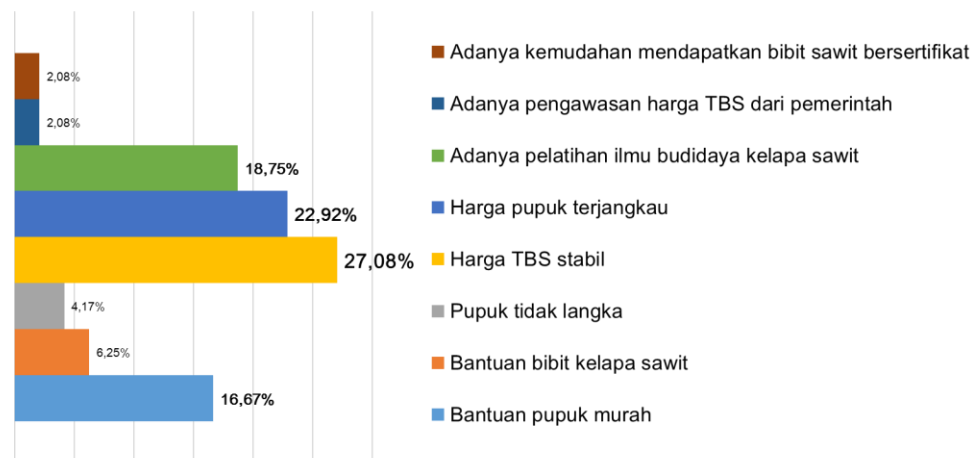
5.2.6. Penilaian Fisik Kebun

Pasal 50 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penilaian fisik kebun dilakukan untuk mengetahui peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit atau luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara

optimal. Penilaian fisik kebun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang budi daya kelapa sawit.

5.3. Harapan Petani dalam Rantai Nilai

Skema kemitraan yang dibangun antara petani dan perusahaan setidaknya dapat memenuhi beberapa harapan petani dalam rantai nilai industri kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan hasil FGD, harapan petani yang paling tinggi adalah stabilnya harga TBS dan harga pupuk yang terjangkau. Skema kemitraan yang dibangun akan sangat membantu petani, terutama masalah harga. Skema kemitraan akan memotong setidaknya 3 pelaku pasar antara petani dengan PKS, yakni tauke, ramp dan pemegang SP. Sehingga tingkat harga yang diterima langsung bersumber dari PKS yang merupakan bagian dari Grup Holdingnya. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan petani dan menaikkan Nilai Tukar Petani secara tahunan.



Gambar 47. Harapan Petani dalam Rantai Nilai

Bab 6

Arahan Rekomendasi Pengembangan Tata Kelola Rantai Pasok Kelapa Sawit

Arahan pengembangan tata kelola rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara disusun sebagai rekomendasi berdasarkan temuan lapangan kondisi existing dan analisis tata kelola rantai pasok komoditas kelapa sawit. Semoga arahan ini dapat memperbaiki tata kelola rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penyusunan arahan pengembangan tata kelola rantai pasok kelapa sawit ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek agribisnis kelapa sawit sehingga rantai pasok kelapa sawit dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk semua stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit. Secara umum arahan pengembangan yang diusulkan adalah seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Arahan Pengembangan Tata Kelola Rantai Pasok Kelapa Sawit
di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara

No	Sistem Agribisnis	Arahan Pengembangan
1.	Subsistem Agribisnis Hulu (<i>up stream agribusiness</i>)	
	a. Pengadaan bahan tanaman	• Penyediaan bibit unggul oleh petani sawit sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan bibit kelapa sawit bermutu untuk petani sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara. • Penyediaan ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan perusahaan produsen benih dengan membentuk penangkar-penangkar yang membesarkan bibit kelapa sawit hingga siap tanam.
	b. Nutrisi Kelapa Sawit	Pemanfaatan tandan kosong (tankos) untuk nutrisi kebun sawit rakyat dioptimalkan karena PKS membagikan tankos secara gratis ke petani. Petani dapat bekerjasama dengan PKS terkait hal ini.
	c. Ketersediaan Pupuk	• Dengan kondisi harga pupuk anorganik yang sangat mahal, sedangkan tanaman kelapa sawit memang membutuhkan pupuk, maka disarankan pemerintah menggalakan pengadaan dan pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari hasil samping pengolahan kelapa sawit. • Pembentukan unit-unit usaha pembuatan pupuk organik dapat dikembangkan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang saat ini sudah ada di lapangan. • Bekerja sama dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang menyediakan Tandan Kosong untuk dimanfaatkan oleh petani sawit sebagai sumber pupuk organik di kebunnya. • Pelatihan-pelatihan pembuatan pupuk organik perlu digalakkan agar petani secara mandiri dapat menyediakan pupuk organik yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan kekurangan unsur hara

No	Sistem Agribisnis	Arahan Pengembangan
		tanaman kelapa sawit dapat dipenuhi secara mandiri dan bertahap.
	d. Lahan	- Konsolidasi lahan petani melalui pembentukan kelompok-kelompok tani yang baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembinaan yang akan dilakukan selanjutnya. - Selain itu pembangunan jalan-jalan usahatani pada lahan-lahan potensial sebagai penghasil TBS juga perlu dilakukan agar transportasi panen lebih efisien.
	e. Alat dan Teknologi	Penyediaan peralatan panen dan transportasi TBS di kebun (angkong) perlu juga diperbanyak agar petani tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh alat-alat tersebut.
	f. SDM	- Untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan teknis budidaya kelapa sawit petani. - Walaupun petani sebagai besar sudah lama berkebun sawit, tetapi pengetahuan mereka mengenai teknis budidaya kelapa sawit yang baik dan benar, masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis budidaya kelapa sawit perlu dilakukan secara terus-menerus.
2. Subsistem Produksi/Usahatani (<i>on farm agribusiness</i>)		
	a. Pembibitan	Mengupayakan keberadaan pembibitan sawit rakyat agar petani kelapa sawit yang menyisip kebunnya tetap menggunakan bibit yang <i>certified</i> dengan kualitas terjamin.
	b. Pemilihan Bibit	Idem 1.a
	c. Pengawasan Pembibitan	Pada saat ini petani memperoleh bibit dari perorangan atau penangkar yang belum tersertifikasi, sehingga bibit yang dihasilkan bukan bibit yang bermutu. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap penangkar benih yang belum tersertifikasi perlu segera dilakukan, sehingga mereka dapat menghasilkan/ membibitkan bibit kelapa sawit yang bermutu.
	d. Penanaman	Idem 1.f
	e. Perawatan Tanaman	Idem 1.f
3. Subsistem Agribisnis Hilir (<i>down stream agribusiness</i>)		
	a. Panen	- Secara umum memang kondisi TBS yang dihasilkan oleh petani sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa petani yang memanen buah yang masih mentah. - Untuk mengatur jumlah TBS yang harus dipanen per hari agar seluruh PKS yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara terpenuhi, maka dirasa perlu pengaturan waktu panen antar daerah sentra produksi kelapa sawit sehingga kapasitas olah pabrik

No	Sistem Agribisnis	Arahan Pengembangan
		kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat terpenuhi secara kontinyu. Diseminasi teknologi terkait Fraksi Matang Panen, ciri, tingkat kematangan dan hubungannya dengan rendemen CPO dan kadar ALB sebaiknya diprioritaskan untuk transfer pengetahuan kepada petani dan buruh panen.
	b. Pengolahan Hasil Panen	- Pengolahan TBS kelapa sawit pada setiap PKS pada umumnya relatif sama, yang membedakan adalah sistem sortasi yang dilakukan antar PKS yang berbeda. Untuk meningkatkan kemampuan panen petani perlu dipertimbangkan pengaturan mutu buah kelapa sawit di PKS sehingga tidak harus ada sortasi. - Pembangunan industri hilir di daerah dapat mendorong PKS yang ada untuk melakukan diversifikasi produk olahannya atau mendorong investasi lain (koperasi/ BUMD/BUMDes) dengan memanfaatkan dan menerapkan teknologi yang adaptable dari pengembangan produk CPO. - Peningkatan daya saing
	c. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit	Perlu diupayakan adanya pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan limbah PKS (POME= <i>Palm Oil Mill Effluent</i>) skala pabrik untuk memenuhi kebutuhan pupuk di kebun-kebun kelapa sawit rakyat.
4. Subsistem Pemasaran Kelapa Sawit		
	a. Struktur Tata Kelola Pemasaran Produk Kelapa Sawit	- Penyediaan layanan informasi kepada petani atau penyediaan referensi harga TBS dan aplikasi petani sawit - Kebijakan Penataan Tata Kelola Pemasaran TBS - Menerapkan Kebijakan Standarisasi Penelusuran dan Transparansi TBS
	b. Tata Kelola Rantai Pasar	- Dukungan perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/peningkatan daya saing, semisal melakukan perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke PKS, daya saing PKS dan perbaikan infrastruktur logistik. - Peningkatan kualitas TBS perlu dilakukan agar tata kelola rantai tipe modular dapat berkembang pada TBS dan Berondolan. Sehingga pendapatan petani dapat meningkat secara signifikan.
5. Subsistem Lembaga Penunjang		
	a. Kelembagaan	- Penguatan kelompok petani kelapa sawit - Pemutakhiran basis data pekebun mandiri, tauke, dan Ramp.
	b. Permodalan	Penguatan permodalan petani dengan menghidupkan kelembagaan ekonomi desa baik koperasi, maupun BUMDES atau BUMDESMA

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Daftar Pustaka

- Bayu, & Ramadana, S. (2023, Maret 09). *Gara-gara Petani Kesulitan, Korporasi Jadi Ikut Ambil Bagian di PSR*. Diambil kembali dari elaeis.co: <https://www.elaeis.co/berita/baca/gara-gara-petani-kesulitan-korporasi-jadi-ikut-ambil-bagian-di-psr>
- Departemen Perindustrian. (2007). *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12:1, 78-104, DOI: 10.1080/09692290500049805.
- Handayani, S., Nasution, A., & Amir. (2016). Struktur Biaya Perawatan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Bisnis Tani Agribisnis Universitas Teuku Umar*, DOI: <https://doi.org/10.35308/jbt.v2i2.526>.
- Hartley, C. (1967). *The Oil Palm*. London: Longmans.
- Hendrik, & Rizal. (2021, November 08). *Tertipu, Sarjana Pertanian Ini Terpaksa Rawat Sawit Marilesnya*. Diambil kembali dari elaeis.co: <https://www.elaeis.co/berita/baca/tertipu-sarjana-pertanian-ini-terpaksa-rawat-sawit-marilesnya>
- Hudori, M. (2018). Pengukuran Kinerja Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagai Bahan Baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS). *Industrial Endineering Journal*, Vol.7, pp: 4-10. ISSN 2302-934X.
- Kuswanto, R. (2019, Desember 18). *Pengaruh Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Plam Oil) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Swadaya*. Diambil kembali dari CYBEXT: <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/88753/PENGARUH-SERIFIKASI-ISPO-Indonesian-Sustainable-Palm-Oil-TERHADAP-PENINGKATAN-PENDAPATAN-PETANI-KELAPA-SAWIT-SWADAYA/>
- Lubis, R. E., & Widanarko, A. (2011). *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Menteri Pertanian. (2018). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85.
- Menteri Pertanian. (2022). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185.
- Nang'ole, E. M., Mithöfer, D., & Franzel, S. (2011). *Review of guidelines and manuals for value chain analysis for agricultural and forest products*. ICRAF Occasional Paper No. 17. Nairobi: World Agroforestry.
- PASPI. (2018). Anomali Harga CPO Dunia. *Monitor*, Volume 4 (41): 1317-1322.
- PASPI. (2019). Reformulasi Harga TBS: Solusi Untuk Menyejahterakan Pekebun Sawit Rakyat. *Monitor Isu Strategis Sawit*, , Vol V No. 29; pp:1588-1594.

- Permadi, D., Zulvianita, D., & Martini, E. (2023). *Hasil Identifikasi Awal Profil Pengelolaan Sawit Mandiri di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Aek Kanopan: Pemda Kab. Labuhanbatu Utara, World Agroforestry (ICRAF), Rainforest Alliance & IFAD.
- PTPN 1. (2018, November 21). *Standar Panen Kelapa Sawit*. Diambil kembali dari PTPN 1: <https://ptpn1.co.id/artikel/standar-panen-kelapa-sawit>
- Risza, S. (1994). *Upaya Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rizal. (2023, Maret 18). *Sawit PSR Panen Perdana di Usia 33 Bulan*. Diambil kembali dari elaeis.co: <https://www.elaeis.co/berita/baca/sawit-psr-panen-perdana-di-usia-33-bulan>
- Suranto. (2017, April 23). *Petani Swadaya: Saat musim panen tiba, waktu adalah segalanya*. Diambil kembali dari Smart Agribusiness and Food: <https://www.smart-tbk.com/waktu-adalah-segalanya-ketika-panen-tiba/>
- Tampubolon, N. S., Tarigan, K., & Kesuma, S. I. (2016). Pengaruh Umur Tanaman terhadap Produktivitas Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) (Studi Kasus: Perkebunan Rakyat di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, pp:-.
- Van Noordwijk, M., Lusiana, B., Leimona, B., Dewi, S., & Wulandari, D. (2013). *Negotiation Support Toolkit for Learning Landscapes*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAFT) Southeast Asia Regional Program.
- Wijastuti, S. (2020, Agustus 25). *Kriteria Matang Panen pada Tandan Buah Segar Kelapa Sawit*. Diambil kembali dari CYBEXT: <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/94182/Kriteria-Matang-Panen-pada-Tandan-Buah-Segar-Kelapa-Sawit/>
- Wijastuti, S. (2020, Desember 03). *Penetapan Waktu Panen Kelapa Sawit*. Diambil kembali dari Cyber Extention: <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/95998/Penetapan-Waktu-Panen-Kelapa-Sawit/>

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-1 di Desa Pulo Dogom
Kecamatan Kualuh Hulu

No	Nama Responden	Peran Responden	Desa	Narahubung
1	Eka Setiawadi	Petani	Pulo Dogom	0821-6514-3697
2	Syamsul Bahri	Petani	Pulo Dogom	0822-7317-9647
3	Pariyanto	Petani & Toke	Pulo Dogom	0822-7682-6501
4	Bambang Hartono	Petani [Kaur Desa Pulo Dogom]	Pulo Dogom	0813-7007-1442
5	M. Rahman	Petani	Pulo Dogom	0822-7396-8988
6	Sumiran	Petani	Parpaudangan	0813-7538-5000
7	Muliono	Petani	Parpaudangan	0821-6810-0923
8	Chatymint	Petani	Parpaudangan	N/A
9	Juhendry	Petani	Parpaudangan	0823-6066-9614
10	Supandi	Petani	Parpaudangan	0852-0700-4710
11	Rino Karno Siahaan	Petani & Toke	Parpaudangan	0812-6053-6330
12	Khoirul Nafsir	Toke	Pulo Dogom	0852-7615-7771
13	Hendra Gunawan	Petani [Kasi Pelayanan Desa]	Pulo Dogom	0812-6505-0772
14	Priyanto	PPL Pulo Dogom	Pulo Dogom	0812-6035-5866
15	Sri Devi	Koordinator PPL [BPP Kualuh Hulu]	Pulo Dogom	0821-6788-5139
16	Arnol Napitupulu	Petani [Kadus Sukajadi Makmur]	Pulo Dogom	0823-6487-7178
17	Syafrudin	ICRAF		0878-6515-5991
18	A. Sarumpaet	Petani [Ketua Kelompok Tani]	Pulo Dogom	0813-6409-0167
19	Hendra Cahyono, S.E.	Petani [Sekdes Pulo Dogom]	Pulo Dogom	0852-6154-4950
20	Rizal Parapat	Petani [Kades Pulo Dogom]	Pulo Dogom	0813-6065-8936

Lampiran 2. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-2 di Kantor Kecamatan Na IX-X

No	Nama Responden	Peran Responden	Desa	Narahubung
1	Hermin Sagita	Petani	Silumajang	0852-7666-6610
2	Dalim	Petani	Silumajang	0852-7018-5459
3	Iriyanti	Petani	Meranti Omas	0813-9644-9946
4	Linda Munthe	Petani	Meranti Omas	0822-7248-6624
5	Gina Sonia	Petani	Meranti Omas	0822-7248-6624
6	Maymunah	Petani	Meranti Omas	0823-7085-3685
7	Sangkot Amat, S.P.	Koordinator PPL	Kec. Na IX-X	0852-6293-4392
8	Edi Syahputra	PPL Silumajang	Silumajang	0812-6245-4650
9	Khairul Sahbani	PPL Meranti Omas	Meranti Omas	0823-6208-3300
10	Kamis Tanjung	Petani	Meranti Omas	0813-9615-5585
11	Sukur Psb	Petani [Sekdes Meranti Omas]	Meranti Omas	N/A

Lampiran 3. Daftar Responden pada Kegiatan FGD ke-3 di Desa Pulo Bargot
Kecamatan Marbau

No	Nama Responden	Peran Responden	Desa	Narahubung
1	H. Hasanuddin	Koordinator PPL Kec. Marbau	Kec. Marbau	0821-6520-6510
2	Bahri Rambe	Petani [Kadus II Pulo Bargot]	Pulo Bargot	0812-6935-4208
3	Sabar	Petani [Kepala Desa Pulo Bargot]	Pulo Bargot	0812-7316-4916
4	Sukirno	Petani	Pulo Bargot	0813-9659-9735
5	Jumadi	Petani	Pulo Bargot	0812-6521-1819
6	Ade Susilawati	PPL Pulo Bargot	Pulo Bargot	0812-6505-6863
7	Alfian Prayogi	Petani	Pulo Bargot	0852-7661-4275
8	Karim	Petani	Pulo Bargot	0813-7597-9511
9	Mesdi	Petani	Pulo Bargot	0821-6389-9857
10	Yulianti	Petani	Pulo Bargot	0822-7449-4784
11	Anita Sari	Petani	Pulo Bargot	0812-6952-6676
12	Sumingkir	Petani	Pulo Bargot	0813-9660-2777
13	Sugianto	Petani	Pulo Bargot	0822-7442-7712
14	Ariadi	Petani	Sumber Mulyo	0852-6167-4634
15	Sukamto	Petani	Sumber Mulyo	0812-2533-3083
16	Yudi Cahyo	Petani [Kadus Sumber Mulyo]	Sumber Mulyo	0823-6811-7603
17	Suriyanto	Petani [Kantor Camat Marbau]	Kec. Marbau	0813-9999-4233

Lampiran 4. Sertifikat RSPO dari Asosiasi Pekebun Swadaya Labuhanbatu
Milik Peserta FGD dari Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau





CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 | [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia